

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR 150/PID/2020/PT.BDG TENTANG TINDAK
PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENJADI
MODEL PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

CITRA SEPTIANINGSIH

NIM 1702026008

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp. (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Citra Septianingsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Citra Septianingsih
NIM : 1702026008
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG Tentang Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum adanya dan saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 6 Mei 2021

Pembimbing

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1936.12/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Citra Septianingsih
NIM : 1702026008
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPD)*
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG tentang Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Menjadi Model Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi. M.Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Penguji III : Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 27 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِقِبْتُمْ بِهِ-

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan Jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar”.

(Q.S An-Nahl ayat 126)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia menemani, serta mendukung di kala senang maupun sedih:

1. Kedua orang tua penulis Ibu Debi Hariyani dan Bapak Ronaldin yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa restu dalam segala hal
2. Kedua adik penulis Dewi dan Putri yang memberikaan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah yang telah kebersamai proses penulis selama di Ngaliyan.
4. Seluruh balapikir Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo yang telah menjadi kawan diskusi penulis.
5. Seluruh rekan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017
6. Kepada rekan-rekan penulis, Ela, Akbar, Rika, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang di dapat oleh penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2021

Per



Citra Septianingsih

1702026008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā

تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu	Ditulis	Ū
mati	Ditulis	<i>Furūd</i>
فروض		

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu	Ditulis	Au
mati	Ditulis	<i>Qaul</i>
قول		

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID2020/PT.BDG tentang Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Menjadi Model Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Terdakwa dalam perkara ini adalah Pina Aprilianti Binti Sutarman yang telah di jatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) serta dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Tindak pidana dalam kasus ini melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG. (2) untuk mengetahui faktor kriminologi munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG. (3) untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian dokumentasi dengan pendekatan yuridis normatif, yang mana data utamanya adalah dokumen putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG. kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif deduktif.

Hasil dari penelitian ini pertama Dalam hal dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG, putusan majelis hakim telah sesuai dengan batas minimum alat bukti dan hukum formil khusus pornografi. Namun, alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara ini hanya memuat pertimbangan secara yuridis, dan mengabaikan latar belakang dan kondisi terdakwa. Kedua, dalam pendekatan *gendering criminology* akar masalah dari perkara ini adalah adanya ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga terdakwa. Ketiga, menurut hukum pidana Islam terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku *jarimah*. Terdapat *syubhat* atau kecatatan pada rukun *jarimah* (*syar’i, maddi, adabi*). Selain itu, terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada dua perkara yakni kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.

Kata kunci: Putusan No. 150/PID/2020/PT.BDG, Pengadilan Tinggi Bandung, Tururt Serta Dengan Sengaja Menjadi Model Pornografi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/ID/2020/PT.BDG Tentang Tindak Pidana Turut Serta Sengaja Menjadi Model Pornografi Persepektif Hukum Pidana Islam”**. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rokhmadi M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi,

S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini serta telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 6 Mei 2021

Penulis



Citra Septianingsih

1702026008

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iiii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI, PERTIMBANGAN HAKIM, KRIMINOLOGI,	

JARIMAH ZINA, DAN TURUT SERTA BERBUAT JARIMAH.....	23
A. Tindak Pidana Pornografi.....	23
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	56
C. Kriminologi.....	59
D. Jarimah dan Unsurnya.....	76
E. Jarimah Zina.....	82
BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 150/PID/2020/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA MENJADI MODEL BERMUATAN PORNOGRAFI	89
A. Profil Pengadilan Tinggi Bandung.....	89
B. Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG	93
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 150/PID/2020/PT.BDG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	124
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15.....	124
B. Analisis Faktor Kriminologi Terjadinya Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi dalam Putusan Nomor 150/PID/2020/PT.BDG	136

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi dalam Putusan Nomor 150/PID/2020/PT.BDG	146
BAB V PENUTUP	163
DAFTAR PUSTAKA.....	166
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial sebagai salah satu bentuk perkembangan dari peradaban telah menjadikan segala akses kehidupan manusia semakin mudah. Atas kecanggihannya itu, media sosial mampu menghubungkan manusia satu dengan lainnya lewat cara yang cepat tanpa harus mengeluarkan banyak waktu dan biaya. Sehingga tidak dipungkiri bahwa hari ini berbagai macam informasi bisa segera didapat dalam hitungan menit bahkan detik melalui apa yang kita genggam (baca;*handphone*). Tak heran jika angka penggunaan media sosial mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyebutkan bahwa persentasi pengguna internet pada 2019-2020 berjumlah 73,7 persen dari sebelumnya 64,8 persen di tahun 2018. Diperkirakan tahun 2019 pengguna internet Indonesia sebanyak 196,7 juta. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Situs jejaring sosial yang paling

banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia peringkat ke 4 pengguna *Facebook* terbesar setelah Amerika Serikat, Brasil, dan India.¹

Selain memberi dampak baik bagi masyarakat dengan kemudahan dan kecepatan akses informasinya, media sosial apabila tidak dimanfaatkan dengan bijak tentu akan membawa banyak mudarat dan berujung pada tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang belakangan makin marak terjadi adalah pemuatan unsur pornografi ke dalam konten yang ada di media sosial atau sering disebut *cyberporn*. Pesatnya pornografi di tengah masyarakat ini juga dapat memberi pengaruh pada meningkatnya tindak pidana asusila lainnya. Secara definisi yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

¹ Kominfo, *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*, dalam <https://Kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/beritasatker>, diakses pada 1 Februari 2021

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²

Ditinjau dari hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam surat An-Nur ayat 30–31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya (30)”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya (31)”³

Di dalam surat An–Nur, Allah SWT menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki–laki yang berzina, serta hal–hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya menuduh orang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 593

berzina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar mampu menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.⁴ Sebab turunnya ayat ini menurut Muhammad Nasib Al-Rifai sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, “telah sampai kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah Al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Murtsid tengah berada di tempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepang rambutnya. Asma’ bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, *“katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya”* dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka”. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.⁵ Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, 121

⁵ Muhammad Nasib Al-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1999), 488

diperbolehkannya perempuan melihat laki-laki lain selama tidak disertai syahwat.

Tubuh merupakan amanah Allah SWT yang wajib dijaga oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri. Baik dalam masyarakat, keluarga, dan bangsa untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Sebagaimana pendapat Abu Ishaq Al-Syatibi yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin bahwa rumusan tujuan hukum islam dalam *al-maqasid asy-Syari'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Muhammad Muslehuddin menambahkannya dengan tujuan islam yang keenam, yaitu untuk memelihara kehormatan dirinya.⁶ Menghindarkan diri dari segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi merupakan kebutuhan (*daruriyyat*) yakni pemeliharaan tubuh, jiwa, akal, dan ruhani yang menyatu dan terwujud dalam tubuh

⁶ Muhammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet. II*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 163

setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, dan harta, serta kehormatan diri.⁷

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, tindak pidana pornografi dalam hukum positif juga diatur ke dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 282 mengatur tentang tindak pidana pornografi dengan sengaja dan dengan *culpa*, kemudian pasal 283 mengatur tindak pidana pornografi pada orang yang belum dewasa, selanjutnya diatur pula pada pasal 532 sampai dengan 535. Namun objek pornografi menurut undang undang nomor 44 tahun 2008 lebih luas daripada menurut KUHP. KUHP menyebut tiga, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan⁸. Sementara objek pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* diperluas yakni termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi.

⁷ Faris Satria Alam, *Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2010

⁸ Adami chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 117

Dalam Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, sedikitnya ada 10 tindak pidana pornografi yang dapat dikenai sanksi, salah satunya menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 Jo. pasal 8 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* dengan rumusan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁹

Pasal 8 yang ditunjuk oleh pasal 34 di atas berbunyi sebagaimana berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model muatan pornografi”.¹⁰ Unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana yang dimaksud pasal 34 jo. pasal 8 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* meliputi:

1. Kesalahan: *dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya*

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

¹⁰ Adami chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 117

2. Perbuatan: *menjadi*
3. Objeknya: *objek atau model yang mengandung muatan pornografi*

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi apabila dirinya memenuhi tiga unsur di atas.

Seperti kasus yang menimpa Pina Aprilianti (PA), seorang perempuan asal Garut yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Garut dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG tertanggal 12 mei 2020 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung mutan pornografi yang dilakukan secara bersama – sama”. Kasus tersebut bermula saat video persenggamaannya dengan beberapa pria ramai dibicarakan warganet di jejaring *twitter* pada agustus 2019.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, dari tiga pria yang juga menjadi objek bersama dengan PA dalam video yang bermuatan pornografi tersebut tidak satu pun yang dikenai sanksi. Ini yang kemudian memunculkan dugaan adanya penerapan

hukum yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, mengamanatkan majelis hakim melihat situasi diskriminasi terhadap perempuan di muka persidangan.

Secara eksplisit belum ditemui mengenai ketentuan sanksi atas tindak pidana “dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dilakukan secara bersama-sama” dalam hukum Islam. Maka, hukumnya diqiyaskan dengan mengambil hukum yang berlandaskan nash ataupun hukum yang sudah ada. oleh karena kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi diserahkan kepada ulil amri (dalam hal ini hakim pada persidangan). Namun dalam memutus perkara seorang hakim haruslah cermat dalam membaca perkara agar terwujudlah hukum yang bekeadilan, apakah seorang melakukan kejahatan atas kehendak ataukah telah terjadi kriminalisasi terhadap seseorang akibat dari stigma yang ada. Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap eksistensi kemanusiaan (*karâmat al-insân*).¹¹

¹¹ KH. Husen Muhammad dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), 57

Dari uraian di atas penulis hendak membahas putusan Pengadilan Tinggi Bandung terhadap tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi obyek yang mengandung muatan pornografi” yang didakwakan kepada PA. Oleh karenanya, penulis mengangkat skripsi tentang **“Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Menjadi Model Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara terarah dan terstruktur maka penulis membuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG?
2. Bagaimana faktor kriminologi terjadinya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam

putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG?

3. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG
2. Untuk mengetahui faktor kriminologi munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG
3. Mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan

pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis tentang konsep dan teori kriminologi dalam tindak pidana pornografi
 - b. Dengan terselesainya penelitian ini, maka selesai pula pendidikan penulis di jenjang S1
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menghapus stigma buruk terhadap perempuan yang dominan terlibat dalam konten mengandung pornografi akibat relasi kuasa

2. Manfaat secara teoritis

Diharapkan kelak penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan *khazanah* keilmuan hukum pidana Islam serta kelak dapat menjadi rujukan bagi para civitas akademika kampus maupun praktisi hukum

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah pada dasarnya merupakan kesinambungan dari beragam pemikiran sebelumnya dengan penyempurnaan yang signifikan. Dari beragam hasil penelitian yang ada baik buku maupun penelitian sebelumnya, penulis akan mengambilnya untuk dijadikan pembandingan terkait obyek yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun judul-judul hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Faris Satria Alam dengan judul “Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meski Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* secara tegas menentukan bentuk hukuman dari pelanggaran, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Undang-Undang ini sejak awal disahkannya memunculkan pro-kontra dan polemik. Salah satunya dalam perumusan definisi pornografi sendiri. Dari kacamata agama suatu perbuatan bisa dinilai sebagai pornografi, namun dalam kacamata seni belum tentu demikian. Selain itu, naskah akademik yang juga masih bersifat ambigu dan minimnya perspektif HAM cenderung

melahirkan peraturan dan perilaku diskriminatif yang ada di dalamnya.¹²

Kedua, jurnal yang diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice (ICJR) pada September 2020 dengan judul “Stop Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam kasus perkara dalam putusan nomor 150/PID/2020/PT BDG terdapat berbagai jenis dasar peniadaan pidana yang didasarkan pada beberapa kriteria. Sedang hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan PA, maka kondisi yang membawanya terlibat dalam proses perekaman video mengandung muatan pornografi dikarenakan adanya kondisi *overmacht*-daya paksa-*force majeure*.¹³

Ketiga, tesis karya Dalle Ambotang dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi

¹² Faris Satria Alam, “Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi” dalam Reoitory.uinjkt.ac.id, diakses pada 1 februari 2021

¹³ *Stop Kriminalisasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam <https://icjr.or.id/icjr-dan-mappi-fhwi-mengajukan-amicus-curiae-untuk-mahkamah-agung-pada-tingkat-kasasi-dalam-kasus-kriminalisasi-pa-garut-korban-kdrt/>, diakses pada 1 februari 2021

dalam media elektronik serta pertimbangan hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Mks.¹⁴

Keempat, tesis karya Mufti Khakim “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”. Penelitian ini mengkaji kebijakan pidana mengenai pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi*. Teori kriminalisasi dalam penelitian ini menjadi pisau analisis dalam membedah apakah kebijakan penanggulangan pornografi dengan menggunakan hukum pidana telah memenuhi kaidah dalam pembentukan undang-undang.¹⁵

Kelima, tesis karya Dewita Hayu Shinta berjudul “Analisis Perspektif Gender dalam Implementasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pornografi*”. Tesis ini membahas tentang *gender mainstreaming* terhadap kasus-kasus tindak pidana pornografi dan pemetaan pemangku

¹⁴ Dale Ambotang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)*, dalam <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=30197>, diakses pada 2 februari 2021

¹⁵ Mufti Khakim, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, dalam <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9120>, diakses pada 2 februari 2021

kepentingan UU Pornografi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa substansi Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* tidak berperspektif gender yang pada penerapannya telah mengkriminalkan perempuan.¹⁶

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* sebagai upaya negara dalam menangani pornografi di Indonesia justru menuai pro dan kontra. Sehingga banyak penelitan yang dibuat untuk menganalisa substansi dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* tersebut sebagai bagian dari respon publik terhadap negara, sebagaimana penelitian dari beberapa peneliti yang telah penulis sebutkan di atas. Penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda, penulis fokus untuk menganalisis tindak pidana pornografi dalam Putusan Pengadilan berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh jinayah, serta melakukan analisis terhadap munculnya tindak pidana yang dimaksud dengan menggunakan sudut pandang kriminologi

¹⁶ Dewita Hayu Shinta, *Analisis Perspektif Gender dalam Implementasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan UU Pornografi*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file=digital/133459-T%2027907-Analisis%20perspektif-HA.pdf>, diakses pada 3 februari 2021

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentu dibutuhkan suatu metode untuk membuatnya. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁷ Menurut Peter R Seen yang dikutip oleh Rosady Ruslan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁸ Dalam Bahasa Yunani Latin metode berasal dari kata *methodos* yang berarti upaya mencari pengetahuan, memeriksa secara rasional, cara melakukan kegiatan penelitian, logika penelitian ilmiah, suatu istem dari prosedur dan teknik penelitian, atau jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada kebenaran.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumentasi, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penulis menggunakan fasilitas kepustakaan berupa naskah undang-undang, Al-

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 294

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24

¹⁹ Subekti, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, (Depok: Rajawali Press, 2018), 148

Qur'an, hadits, buku, jurnal, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma di dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, maka pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁰ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 15

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²¹ Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG Tentang *Dengan Sengaja Menjadi Model Pornografi*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis perlukan untuk menjelaskan data primer adalah berasal dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta Al-Qur'an dan hadits.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan dokumen tertulis dari sumber data (primer dan sekunder). Dokumen yang akan penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini di antaranya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 150/PID/2020/PT BDG, serta literatur lain untuk kemudian dianalisa secara kualitatif dengan logika berpikir deduktif.

²¹ Soewardi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002), 12

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Dalam penelitian ini, penulis menganalisa putusan yang menjatuhkan pidana “dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” kepada terdakwa melalui kacamata kriminologi dan perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode deskriptif deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara umum data-data yang telah penulis peroleh untuk kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus terkait Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor150/PID/2020/PT BDG dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyelaraskan pembahasan permasalahan dengan judul penelitian, maka penulis membaginya dalam lima bab yang terdiri dari:

²² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241

Bab I: Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi Pertimbangan Hakim, Kriminologi, Jarimah Zina, Dan Turut Serta Berbuat Jarimah. Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori yang nantinya digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang terdiri dari pengertian tindak pidana pornografi, bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, pengertian tindak pidana “dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi dan unsur-unsurnya, hukum pidana formil khusus tindak pidana pornografi, pengertian kriminologi, tujuan kriminologi, aliran pemikiran, gendering kriminologi, pengertian dan syarat-syarat jarimah zina, hukuman jarimah zina, dan turut serta berbuat jarimah.

Bab III: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG Tentang Tindak Pidana Menjadi Model Bermuatan Pornografi. Menjelaskan terkait deskripsi perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 150/PID/2020/PT BDG yang terbagai ke dalam dua sub bab. Pertama, mengenai profil Pengadilan

Tinggi Bandung. kedua, mengenai isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG.

Bab IV: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomr 150/PID/2020/PT.BDG Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Bab ini menjabarkan terkait dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG, faktor kriminologi munculnya dan perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan atau hasil pemahaman penulis mengenai masalah yang diteliti dengan mengacu pada data dan analisa yang termuat pada bab–bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI, PERTIMBANGAN HAKIM, KRIMINOLOGI, RUKUN JARIMAH, JARIMAH ZINA,

A. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹ Berdasarkan asas konkordinasi sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda, sehingga istilah asal dari “tindak pidana” adalah kata “*strafbaar feit*” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai istilah. Diantaranya, “pebuatan pidana”,

¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 26

“peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”.²

Moeljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.³ Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yakni subjek delik yang dituju oleh norma (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*stafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁴ Ketiga hal tersebut merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, melakukan tindak pidana tak selalu berarti pembuatnya bersalah atas apa yang dilakukan. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya.⁵

Sianturi dengan meminjam pendapat dari Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah

² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 3

³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 56 - 57

⁴ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), 11

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 89

kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶ Sianturi juga mengambil pendapat Van Hamel yang menatakan bahwa *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* dan bersifat melawan hukum yang patut dipidana, serta dilakukan dengan kesalahan.⁷

Dari uraian tindak pidana menurut para ahli di atas, dapat digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah segala perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab serta memiliki akibat ancaman pidana.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa terdapat 11 unsur tindak pidana yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang, unsur objek tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kesalahan, unsur sifat melawan perbuatan hukum, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur

⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHEM-PETAHEM, 1986), 205

⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 205

syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat, unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat, dan unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.⁸

b. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi berasal dari berasal dari kata “pornographic” yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornograph* (porne artinya pelacur, dan graphein berarti tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur, atau suatu deskripsi dari perbuatan para pelacur). Pornografi juga kerap disebut “obscence” (cabul), “lewd” (cabul/kotor), atau “lascivious” (yang menimbulkan nafsu birahi). Istilah “obscence” berasal dari bahasa Latin *Ob* (melawan, sebelum) dan *caenum* (kemesuman, cabul), atau berasal dari *obscena* (offstage). Dalam pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang cabul dan vulgar mengambil tempat di luar panggung, di luar

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 82

tatapan namun tetap dapat didengar pengunjung.⁹ Dalam *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa:

*Pornography, n, material (such as writings, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene.*¹⁰

Topo Santoso menyebutkan pornografi dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa pornography adalah: “*The representation or erotic behavior, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement*” (suatu penungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditunjukkan untuk menimbulkan kegairahan seksual. Menurut Marra Lanot sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso¹¹ menyatakan bahwa terdapat tiga definisi pornografi. Pertama, definisi

⁹ Freda Adler, Gerard O.W Muller, and William S. Laufer, *Criminology*, (New York: Mc. Graw-Hill, 1991), 199

¹⁰ Bryan A. Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, (St. Paul: Minn West Group, 1999), 1181

¹¹ Topo Santoso, “Pornografi dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, nomor 6 tahun XXVI, (Desember,1996), 514

pornografi dari sudut pandang konservatif yang menganggap pornografi adalah seluruh penggambaran telanjang. Kedua, definisi pornografi sudut pandang liberal yang beranggapan bahwa pornografi merupakan sesuatu yang baik-baik saja karena berhubungan dengan seksualitas dan tidak dapat dihilangkan. Ketiga, definisi dari pandangan feminis. Mereka beranggapan bahwa pornografi merupakan presentasi baik dalam bentuk gambar maupun verbal yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku.

Pornografi juga dianggap sebagai ideologi yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dan tindak kriminal lain yang ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pornografi berkaitan dengan hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik, serta ekonomi yang termasuk salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi kaum perempuan.¹² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan

¹² Sita Aripurnami, "Pornografi dalam Perspektif Perempuan", Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Februari 1994

lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.¹³

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah segala sesuatu baik dalam bentuk visual (gambar, lukisan, tulisan) maupun verbal (perkataan, lagu) yang dapat menimbulkan gairah seksual.

c. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Menurut Adami Chazawi, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh Undang-Undang

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 696

Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi* dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁴

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dikatakan sebagai Undang-Undang tentang kesusilaan pertama yang lengkap di Indonesia. Undang- Undang ini lahir dari hak inisiatif DPR Republik Indonesia. Hak inisiatif usul RUU tentang pornografi tersebut muncul dari komisi VIII DPR RI.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi* tindak pidana pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁶ Berdasar pasal ini terdapat tiga sifat

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), 3-4

¹⁵ Ismai Marzuki, *Politik Hukum Islam dalam Pengaturan tentang Kesusilaan di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*, Jurnal Hukum Islam volume 16 No. 2, 2018, 129

¹⁶ Pasal 1 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

yang melekat pada perbuatan pornografi yaitu memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pornografi disebut dengan melanggar kesusilaan. Terdapat tiga objek yaitu tulisan, gambar, dan benda. Benda yang dimaksud ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pornografi

a. Menurut KUHP

Macam-macam tindak pidana pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (pasal 282)

Rumusan tindak pidana pornografi terdapat pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 282. Berdasarkan unsur kesalahan, dibedakan antara tindak pidana pornografi dengan sengaja (ayat (1)) dan yang tidak sengaja atau *culpa* (ayat 2). Terdapat tiga bentuk tindak

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 68

pidana pornografi dalam pasal 282 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan
 - b) Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan
 - c) Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan
- 2) Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (pasal 283)

Dalam pasal 283 merumuskan tiga norma tindak pidana pornografi yang kemudian dikategorikan dalam tiga macam tindak pidana pornografi sebagai berikut:

- a) Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, alat mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa
 - b) Tindak pidana pornografi membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa
 - c) Tindak pidana pornografi menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, benda, alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum dewasa.
- 3) Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (pasal 283 bis)

Dalam pasal 283 bis ini tidak merumuskan tindak pidana kesusilaan yang

berdiri sendiri. Yang merupakan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam pasal 282 dan 283 KUHP yang mengandung syarat atau unsur tertentu. Suatu keadaan yang dapat memberatkan pidana bagi pembuatnya adalah

- a) Bila tindak pidana pada pasal 282 dan 283 dilakukan dalam menjalankan pencarian
- b) Bila terjadi pengulangan dalam jarak waktu kurang dari dua taun sejak dipidananya si pembuat dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana serupa.

Apabila terpenuhi dua syarat di atas, maka untuk tindak pidana pengulangan tersebut, selain dipidana menurut ketentuan pidana yang dilakukan juga dapat dijatuhi hukuman berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pencarian.

- 4) Pelanggaran menyanjikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (pasal 532)

Tindak pidana dalam pasal 532 termasuk dalam jenis pelanggaran. Terdapat tiga

macam pelanggaran pornografi di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu yang melanggar kesusilaan
 - b) Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan
 - c) Barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan
- 5) Pelanggaran pornografi pada remaja (pasal 533)

Pasal 533 KUHP memuat lima macam pelanggaran pornografi pada para remaja, yakni sebagai berikut:

- a) Pelanggaran mempertunjukkan, menempelkan tulisan yang membangkitkan nafsu birahi remaja
- b) Pelanggaran memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi

- c) Pelanggaran menawarkan, menyiarkan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja
 - d) Pelanggaran menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan benda porno pada orang yang belum dewasa
 - e) Pelanggaran memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi para remaja
- 6) Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (pasal 534)

Jika dilihat dari perbuatannya, tindak pidana pornografi yang termaktub dalam pasal 534 KUHP terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a) Pelanggaran pornografi dengan perbuatan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan
- b) Pelanggaran pornografi dengan perbuatan menawarkan sarana untuk mencegah kehamilan

- c) Pelanggaran pornografi dengan perbuatan menunjuk sebagai bisa didapat
- 7) Pelanggaran porografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (pasal 535) Rumusan pasal 535 KUHP pada dasarnya sama dengan pasal 534, hanya saja terdapat perbedaan mengenai unsur objek tindak pidana saja. Objek pelanggaran pornografi dalam pasal 535 adalah sarana atau prasana (*diensten*) untuk menggugurkan kehamilan. Sementara dalam pasal 534 objeknya adalah sarana dan prasana untuk mencegah kehamilan.

b. Menurut Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi dimuat dalam pasal 29 sampai dengan paal 38 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*. Jika dilihat dari perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 pasal yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 118

- 1) Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (pasal 29 jo. pasal 4 ayat (1))
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (pasal 30 jo. pasal 4 ayat (2))
- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (pasal 31 jo. pasal 5)
- 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan produk pornografi (pasal 32 jo. pasal 6)
- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (pasal 33 jo. pasal 7)

- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo. pasal 8)
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. pasal 9)
- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum (pasal 36 jo. pasal 10)
- 9) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (pasal 37 jo. pasal 11)
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. pasal 12)

3. Tindak Pidana Sengaja Menjadi Objek yang Mengandung Muatan Pornografi dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana ini termaktub dalam pasal 34 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".¹⁹

Pasal 8 yang ditunjuk oleh pasal 34 di atas merumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Unsur yang ditunjuk oleh pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi*. Apabila rumusan pasal tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut:

Unsur subjektif:²⁰

- a. Kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya

Seluruh tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang *Pornografi* merupakan tindak pidana *dolus* (sengaja). Namun,

¹⁹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

²⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, hlm 168

hanya pada pasal 34 menyebutkan dengan jelas unsur dengan sengaja. Dalam sistem *Wetboek van Strafrecht* Belanda, semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur dengan sengaja ataupun *culpa*, maka tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sengaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljanto bahwa dalam tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa sebab telah menjadi sistem *Wetboek van Strafrecht* bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain (kealpaan/*culpa*).²¹

Jan Rimmelink juga berpandangan bahwa unsur sengaja tersebut dapat tersembunyi dalam cara bagaimana suatu tindakan dilakukan, yaitu bailamana dalam kata kerja yang dipergunakan rumusan delik sudah terikat unsur *dolus*, misalnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan atau memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²² Sengaja yang dimaksud

²¹ Moeljanto, *Asas*, 182

²² Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 161

dalam tindak pidana yakni adanya kehendak dari seseorang (pelaku/pembuat) untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Terdapat tiga keadaan yang harus diperhatikan untuk membuktikan unsur sengaja dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Hubungan sengaja dengan unsur lain

Suatu unsur dalam tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri, artinya tiap unsur berhubungan dengan unsur lainnya. Hal ini berdasarkan pada *Memrie van Toelichting* (MvT) *Wetboek van Strafrecht* Nederland yang dikutip oleh Lamintang yaitu *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*.²³ Artinya, sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang berdasar kehendak dan pengetahuan.

Sesuai dengan petunjuk MvT WvS di atas, ada dua hal yang turut membuktikan unsur sengaja. Pertama, arti sengaja sebagai kehendak dan pengetahuan. Kemudian, kemana kehendak dan pengetahuan itu

²³ F.A.P Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 268

ditujukan. Menurut Adami Chazawi. Petunjuknya adalah kehendak dan pengetahuan ditujukan pada seluruh unsur yang letaknya di muka kata sengaja dalam kalimat rumusan tidak pidana. Unsur yang seringkali di depan sengaja adalah unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus merupakan objek tindak pidana.²⁴

Dengan demikian, frasa “objek atau model yang mengandung muatan pornografi” yang termaktub dalam pasal 34 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* merupakan unsur objek tindak pidana yang diarahkan oleh kesengajaan.

2) Keadaan jiwa pembuat ketika berbuat

Dalam membuktikan unsur kesalahan juga erat hubungannya dengan keadaan jiwa si pembuat. Selama seseorang tidak terbukti memiliki jiwa yang tidak normal, maka oleh hukum dianggap normal. Yang dikatakan seseorang dengan keadaan jiwa normal adalah yang dapat mengerti tentang nilai perbuatan yang dilakukan dan akibatnya.

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 170

Satochid Kartanegara menyebutkan sebagaimana pendirian pembentuk WvS, meskipun jaksa tidak perlu menggali fakta tentang kenormalan jiwa terdakwa untuk membuktikan secara khusus keadaan jiwanya, namun di dalam *requisitoir* perlu dikemukakan bahwa tak terdapat keadaan yang mengindikasikan keraguan tentang ketidaknormalan jiwa terdakwa.²⁵

Sebagai seseorang yang memiliki keadaan jiwa normal, si pembuat dapat menentukan kehendak dan mewujudkannya dalam perbuatan. Sengaja dalam tindak pidana yang dimaksud pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* ini harus ditujukan untuk menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.

3) Semua keadaan ketika perbuatan dilakukan

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam membuktikan unsur sengaja adalah seluruh keadaan ketika dilakukannya perbuatan yang dimaksud. Baik keadaan

²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, tt), 246

terkait perbuatan, objek perbuatan, serta alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan. Sama halnya dengan tindak pidana yang dimaksud pada pasal 34 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, seluruh keadaan, baik itu waktu, tempat, alat atau cara yang digunakan, dan sebagainya dapat memberikan petunjuk sengaja atau tidaknya seseorang menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.

b. Perbuatan: menjadi

Rumusan pasal 34 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* yang menyebutkan frasa “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” dalam hubungannya dengan kesalahan terdapat dua perbuatan “menjadi”, yaitu:

- 1) Dilakukan atas inisiatif dan kehendak pribadi atau disebut dengan “menjadikan dirinya”
- 2) Dilakukan atas kehendak orang lain dengan persetujuan dirinya atau disebut dengan “dijadikan”

Kata penghubung “atau” yang memisahkan frasa “dengan sengaja” dengan “atas persetujuan dirinya” menunjukkan sifat alternatif dari pengertian perbuatan menjadi yang dimaksud pada poin a dan perbuatan menjadi yang dimaksud poin b.

Meskipun dibedakan antara peran perbuatannya, mengenai bentuk dan berat ringannya tanggungjawab pidana bagi orang yang menjadi objek atau model dengan orang yang dijadikan objek atau model atas persetujuan dirinya tidak dibedakan.²⁶ Sementara bagi orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang bermuatan pornografi diatur dalam pasal selanjutnya.

Tindak pidana yang diatur pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* merupakan tindak pidana materiil-formil atau materiil tidak murni. Dengan alasan dirumuskan secara formil namun untuk menyelesaikan tindak pidana, mutlak diperlukan syarat bahwa subjek hukumnya (orang) telah

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 176

menjadi objek atau model yang bermuatan pornografi.²⁷ Contohnya, foto model dalam majalah yang bermuatan pornografi.

- c. Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Frasa “mengandung muatan pornografi” dalam pasal 34 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* mengacu pada isi pornografi yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*. Pasal 4 undang-undang ini merumuskan seluruh objek tindak pidana pornografi yang berdasarkan pengaturannya ada 10 macam tindak pidana pornografi. Namun jika dilihat dari perbuatannya, terdapat 33 macam tindak pidana pornografi.

Isi atau muatan pornografi tersebut adalah persenggaman, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin;

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 177

pornografi anak.²⁸ Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.²⁹ Dengan demikian, selain yang telah disebutkan dalam pasal 4 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* bukanlah bentuk tindak pidana pornografi.

4. Hukum Pidana Formil Khusus Tindak Pidana Pornografi

a. Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Pornografi

Dalam persidangan, pembuktian proses yang sangat penting untuk mengetahui kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan. Karena untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang dibuktikan kebenarannya.³⁰ Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang

²⁸ Lihat pasal 4 ayat (1) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

²⁹ Lihat pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

³⁰ Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 101

pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai pembuktian tersebut.³¹

Hukum pidana yang diatur pada Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* termasuk dalam hukum pidana khusus. Selain memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil, termasuk tentang hukum pembuktian. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus, hanya sedikit yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* dan merupakan pengecualian atau tambahan, selebihnya tetap mengacu hukum formil yang diatur dalam KUHAP.

Ketentuan khusus bidang pembuktian dalam hukum pidana formil pornografi, salah satunya

³¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 21

mengenai alat bukti. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 24 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, alat bukti di luar KUHAP yang dapat digunakan dalam perkara pornografi juga mencakup:

- 1) Barang yang tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya
- 2) Data yang tersimpan dalam jaringan internet serta saluran komunikasinya lainnya.³²

Dua macam alat bukti di atas jika dilihat dari ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang benda yang dapat dilakukan penyitaan, dapat dikatakan sebagai barang bukti. Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tidak

³² Lihat pasal 24 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

pidana, dana atau benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.³³ Sehingga menurut hukum pembuktian pornografi, barang bukti yang dimaksud pasal 39 ayat (1) KUHAP menjadi alat bukti dalam pornografi.³⁴

Berubahnya fungsi barang bukti menjadi alat bukti berdasar pasal 24 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan seorang saksi ditambah satu alat bukti (sesungguhnya barang bukti).³⁵ Dengan catatan dari dua alat bukti tersebut hakim dapat membentuk tiga keyakinan, sehingga inilah yang menunjukkan kelebihan hukum pembuktian dalam perkara pornografi.

b. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Khusus Perkara Pornografi

Pada dasarnya sesluruh kegiatan dalam penyidikan dan penuntutan adalah bagian dari pembuktian. Disebutkan pula oleh Adami

³³ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 208

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 203

³⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 206

Chazawi, seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan hingga putusan akhir yang diucapkan majelis hakim pada sidang pengadilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian.³⁶ Aturan mengenai kewenangan penyidik khusus perkara pornografi diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

Pasal 25 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Alumni, 2008), 13

menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.³⁷

Sementara pasal 26 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, menyebutkan sebagai berikut:

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.³⁸

Pada proses penuntutan khusus perkara pornografi diatur dalam pasal 27 Undang–Undang

³⁷ Pasal 25 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

³⁸ Pasal 26 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.³⁹

Kemudian kewenangan penuntut umum dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai barang pornografi yang telah disita diatur dalam pasal 28 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*, berbunyi sebagai berikut:

³⁹ Pasal 27 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
 - b. Nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan;
 - d. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

Selain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* ini, maka berlaku ketentuan dalam KUHAP.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak diamati dengan demikian, maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴¹

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁴¹ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar bersalah. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.⁴²

2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan sosiologis merupakan putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yakni putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Sudarto pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latarbelakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.⁴³ Sedangkan menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67

⁴³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm 67

penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁴⁴

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁴⁵ Sementara menurut Bagir Manan, pertimbangan filosofis mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) dan diperlukan dalam menjamin keadilan.⁴⁶

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Dengan demikian putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.⁴⁷

Selain itu dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus memperhatikan hukum formil dan materil yang ada. Hukum materil adalah berisi petunjuk dan uraian tentang

⁴⁴ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989), 6

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20

⁴⁶ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992), 14

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67

delik/tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pidanaan yang mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, sehingga dalam hukum pidana formil berisi acara pidana.⁴⁸

Jadi, hukum materil adalah hukum yang berisikan materi hukum-hukum, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara melaksanakan hukum materil.

C. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh ahli antropologi Perancis, P. Topinard pada 1879, sebelumnya istilah yang seringkali dipakai

⁴⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 3

adalah antropologi criminal.⁴⁹ Menurut Sutherland, kriminologi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.⁵⁰

Bonger berpandangan bahwa sekalipun kriminologi secara ilmiah baru dianggap muncul pada abad ke-19 tepatnya ditandai dengan lahirnya *statistic criminal* di Perancis pada tahun 1826 juga diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* yang ditulis Cesare Lombroso tahun 1876, akan tetapi studi kejahatan termasuk upaya menjelaskan sebab kejahatan telah dimulai jauh sebelumnya, misalnya pada masa filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles.⁵¹

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak lepas dari interaksi sosial. Maksudnya, kejahatan menarik perhatian karena pengaruh

⁴⁹ Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, (New York: Holt, Rineheart and Winston, 1979), 24

⁵⁰ Edwin H. Sutherland, *Criminology*, (New York, JB Lippin-cott Company, 1974), 9

⁵¹ WA. Bongger, *Pengantar Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977), 21

perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Jika seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu dilakukan terhadap dirinya sendiri tidak dianggap jahat dan tidak menarik perhatian.⁵² Kajian kriminologi mengutamakan tindakan preventif, oleh karenanya selalu mencari sebab-sebab munculnya suatu kejahatan baik dilihat dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan *break through* yang tepat dan hasil memuaskan.⁵³

Terdapat empat cakupan kajian dalam kriminologi yaitu subjek kejahatan (orang yang melakukan), sebab melakukan kejahatan, pencegahan kejahatan, serta pemulihan atau pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Kriminologi dengan hukum pidana merupakan dua hal yang saling berhubungan. Ini karena hasil penyelidikan dari kriminologi dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menanggapi persoalan kejahatan, utamanya melalui kajian di bidang etiologi criminal dan juga penologi. Selain itu,

⁵² Soerjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 152

⁵³ Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 15

penelitian kriminologi dapat digunakan dalam pembetulan perundang-undangan pidana (kriminologi) ataupun terkait pencabutan undang-undang yang seringkali disebut dengan dekriminalisasi.

Terkait kriminalisasi sebagaimana dikutip oleh Susanto, Mannheim berpendapat bahwa terdapat tiga alasan perbuatan antisosial yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak bergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat
- b. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak, sebab apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya
- c. Perlu diingat pula apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum

pidana, artinya nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu.⁵⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat ditujukan untuk perbaikan sistem peradilan dalam hukum pidana, Kriminologi sebagai pengaruh pemikiran kritis yang pokok studinya adalah proses kriminalisasi baik dalam pembuatan maupun bekerjanya undang-undang, seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap sistem peradilan pidana. Hasil penelitian penegakan hukum dalam kriminologi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, seperti pemenuhan terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan hingga perbaikan undang-undang pidana yang lebih berkeadilan.

2. Tujuan Kriminologi

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai

⁵⁴ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 21

fenomena kejahatan lebih baik.⁵⁵ Menurut Bongger, tujuan dari kriminologi adalah untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.⁵⁶ Romli Atmasasmita berpandangan bahwa kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.⁵⁷

Pandangan lain disebutkan oleh Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk kemudian dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan mendatang.⁵⁸ Bagi Soerjono Soekanto tujuan dari kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan

⁵⁵ I. S. Susanto, *Krimonologi*, 2

⁵⁶ W. A Bongger, *Pengantar Kriminologi*, 17

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: Aditama, 2005), 17

⁵⁸ Soedjono Diwdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, 6

lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.⁵⁹

Lebih lanjut Soerjono Soekanto dengan mengutip buku pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978 mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum
- b. Mencari cara-cara yang lebih efektif mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.⁶⁰

Pada dasarnya, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan. Oleh karenanya, yang menjadi misi dari kriminologi adalah:

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) 8

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 18

- a. Rumusan kejahatan dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karenanya, apa kejahatan dan siapa pelakunya menjadi bahan dasar bagi para kriminolog.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya atau dilakukannya kejahatan.

3. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Aliran pemikiran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah cara pandang atau paradigma yang digunakan dalam melihat dan menjelaskan fenomena kejahatan oleh para kriminolog. Cara pandang ataupun paradigma inilah yang kemudian mempengaruhi teori yang dihasilkan, termasuk batasan dan istilah kejahatan maupun penjahat. Sedikitnya ada tiga aliran pemikiran dalam kriminologi yaitu sebagai berikut:

- a. Aliran pemikiran klasik

Aliran ini muncul pada abad ke-18 (1748-1832) oleh seorang filsuf Inggris bernama Jeremy Bentam yang hampir seluruhnya terlepas dari dogma teologia. Mulanya aliran ini berkembang di Inggris pada abad ke-19 lalu tersebar sampai dengan Eropa dan Amerika.

Aliran klasik ini mendasarkan ajarannya pada *hedonistic psycology* yang dalam filsafat *hedonistic* atau hedonisme berarti aliran yang meyakini bahwa kebahagiaan adalah faktor utama kehidupan manusia. Bentam sebagaimana dikutip oleh Gerson W. Bawengan mengatakan bahwa:

*“I think that the act which I do is the act which I think will give me most pleasure, where as the act which I ought to do is the act which really will give me most pleasure”*⁶¹

Bentam menghendaki lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukuminya dan menyebutkan beberapa tindakan terhadap pelaku kejahatan.⁶² Dalam mencari dasar kebenaran guna membentuk suatu sistem perundang-undangan yang berpedoman pada “pandangan yang memberi ketenangan tentang keadilan”, ia berpandangan bahwa ada dua hal yang harus dipertahankan tentang hukum pidana. Pertama, berat kejahatan harus sesuai dengan kejahatan

⁶¹ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 11

⁶² WA. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, 45

sosial masing-masing. Kedua, bahwa kejahatan merupakan upaya bijaksana seseorang dalam mencapai kesenangan dan mengurangi penderitaan.

Tokoh lain aliran ini yaitu Cesare Bonosena de Beccaria (1738-1794) menggunakan doktrin tersebut dalam penologi (teori hukuman). Sebagaimana dikutip oleh Bonger, Beccaria mengatakan bahwa pencurian merupakan kejahatan akibat dari kesengsaraan dan putus asa.⁶³ Hukuman diberlakukan sama untuk seluruh masyarakat dan ancaman hukumannya telah ditentukan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Ia menganjurkan untuk tidak sewenang-wenang dalam penentuan hukuman, namun tetap terlihat tegas dan membuat seseorang tidak senang untuk melakukan kejahatan. Menariknya, mereka sendiri tidak dapat mengkalkulasikan perasaan senang ataupun tidak secara intelegensi.

Padahal aliran ini berpandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi

⁶³ WA. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, 44

penjelasan perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok.⁶⁴ Dalam aliran klasik, kejahatan didefinisikan sebagai penggarahan terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana yang mana juga merupakan pilihan seseorang setelah menilai untung rugi saat melakukannya. Penjahat ialah seseorang yang telah melakukan kejahatan.

b. Aliran pemikiran positif

Perbedaan paling penting antara aliran klasik dan positif yaitu aliran positif lebih mengutamakan pencarian fakta empiris untuk mengonfirmasikan ide bahwa kejahatan ditentukan oleh banyak faktor.⁶⁵ Tentu ini bertolak belakang dengan pandangan Bentam dan Beccaria yang melihat kejahatan sebagai kehendak bebas dan hedonisme seseorang. Penganut positifis menolak penjelasan berdasarkan nilai dan lebih berorientasi pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam upaya mencari hubungan kausalitas (sebab-akibat).

⁶⁴ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 6

⁶⁵ J. Robert Lilly dkk, *Teori Kriminologi Konteks & Kontekstual*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2015), 25

Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dari Italia yang seringkali disebut bapak kriminologi modern mengawali studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang didasarkan pada sifat pelaku daripada ciri dari perbuatan yang termasuk kejahatan. Menurut Lombroso sebagaimana dikutip oleh Wolfgang menyatakan bahwa pencarian objektif untuk menjelaskan perilaku manusia berbeda dari filosofi kehendak bebas.⁶⁶ Itu yang kemudian menjadikannya tertarik pada psikiatri yang dikuatkan dengan studi anatomi juga fisiologi otak.

Wolfgang mengutip pendapat Lombroso yang mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat kategori. Pertama, penjahat sejak lahir atau seseorang dengan karakter jahat. Kedua, penjahat gila termasuk idiot, imbisil, dan paranoiak serta pengidap epilepsi dan pecandu alkohol. Ketiga, penjahat *okasional* dan *criminaloid* yang kejahatannya berkembang terutama ketika ada kesempatan, meskipun ia juga memiliki ciri bawaan yang cenderung pada

⁶⁶ Wolfgang, *Pioneers in Criminology*, (Montclair, NJ: Patterson Smith, 1973), 234

kejahatan. Terakhir, penjahat *passion* yang meakukan kejahatan karena marah, cinta, atau kehormatan dan mereka melakukan kejahatan karena tekanan dari kekuatan yang tidak dapat ditolak.⁶⁷

Pemikiran positivis Lombroso kemudian dikembangkan oleh Enrico Ferri (1856-1929) seorang Italia yang juga berpengaruh dalam sejarah kriminologi. Vold menuliskan bahwa saat berusia 21 tahun Ferri telah menerbitkan karyanya berjudul *The Theory of Impuillibility and the Denial of Free Will* yang merupakan kritik terhadap kehendak bebas dan memuat perspektif teoritis yang khas mengenai kriminalitas.⁶⁸ Berbeda dengan Lambroso yang menekankan pada faktor biologis daripada sosial, Ferri sebagaimana yang dikutip oleh Vold memberi penekanan pada hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menimbulkan kejahatan.

Pada dasarnya, tugas kriminologi dalam pandangan positivis adalah untuk menganalisa

⁶⁷ Wolfgang, *Pioneers in Criminology*, 252 - 253

⁶⁸ G. B. Vold, *Theoretical Criminology*, (New York: Oxford University Press, 1958), 32 - 33

sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan dengan studi ilmiah mengenai ciri-ciri penjahat berdasar berbagai aspek seperti fisik (ras, usia, gender), sosial (populasi, agama), dan kultur atau kebudayaan masyarakat.

c. Aliran pemikiran kritis

Aliran pemikiran kritis tidak berupaya mencari tahu apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, namun lebih pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunia yang ia tinggali. Kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.⁶⁹ Ini yang kemudian menunjukkan bahwa penjahat dan kejahatan tidak berdiri sendiri, akan tetapi dapat diidentifikasi secara obyektif, sebab keduanya ada karena dinyatakan demikian oleh masyarakat.

⁶⁹ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 10

Pendekatan dalam aliran pemikiran ini secara relatif dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik. Pendekatan interaksionis berupaya untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.⁷⁰ Dalam pendekatan ini hubungan kejahatan dan kriminalisasi menggunakan konsep penyimpangan dan reaksi sosial. Perilaku yang berbeda dari apa yang dianggap “normal” oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah penyimpangan. Oleh karenanya, muncul reaksi sosial dari masyarakat berupa perlakuan kepada orang-orang tersebut berbeda dan anggapan jahat.

Sedangkan pendekatan konflik menitikberatkan studinya pada mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Bagi kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam

⁷⁰ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 13

mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum.⁷¹ Artinya, orang-orang yang memiliki kekuasaan berkedudukan lebih baik untuk mendefinisikan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingannya sebagai bentuk kejahatan. Semakin besar kekuasaannya, akan semakin kecil kemungkinan untuk dijadikan kejahatan, begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, tugas kriminologi kritis adalah menganalisa proses-proses bagaimana label jahat atau kejahatan diimplementasikan terhadap tindakan dari orang-orang tertentu.

4. Gendering Kriminologi (Teori Feminis)

Hal penting yang mempengaruhi munculnya teori ini adalah bahwa ada pengakuan luas bahwa kejahatan oleh dan terhadap perempuan itu dibentuk oleh ketimpangan gender yang inheren dalam patriarki.⁷² Dalam perkembangannya, para ilmuwan melakukan pengamatan bahwa gender hanya salah satu struktur ketimpangan dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pemahaman yang lengkap tentang kriminalitas wanita membutuhkan penelitian toritis

⁷¹ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 14

⁷² J. Robert Lily, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 272

dan empiris yang mengkaji bagaimana gender bersinggungan dengan ras dan kelas sosial.

Dalam teori ini, beberapa tokoh menyebutkan bahwa luasnya dominasi pria dalam masyarakat patriarkis memiliki dampak terhadap kejahatan yang dilakukan oleh wanita maupun kejahatan terhadap wanita itu sendiri. Penekanan tersebut menurut Messerschmidt dikutip oleh Robert sesuai dengan kontribusi para feminis terhadap sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan sebaliknya, yakni penekanan pada perbedaan kekuasaan antara pria dan wanita. Menurut pendapat ini, hal tersebut menyebabkan wanita masuk dalam tipe “lemah” dari kejahatan, seperti prostitusi.⁷³

Sementara menurut Robert, pemerkosaan dan bentuk lain dari pelecehan seksual seperti pemerkosaan dalam kencan, dan pemerkosaan marital, serta kekerasan dalam rumah tangga seluruhnya dapat dijelaskan melalui dominasi patriarki. Kejahatan yang oleh pria ini merefleksikan kemampuan laki-laki kekuasaan atas tubuh perempuan.⁷⁴

⁷³ J. Robert Lily, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, 282

⁷⁴ J. Robert Lily, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, 283

D. Jarimah dan Unsur-unsurnya

1. Pengertian Jarimah

Jarimah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat jahat atau delik.⁷⁵ Sebagaimana pendapat Ahmad Wardi Muslich yang dikutip oleh Intan Retnowulan menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang sinonim dengan *kasaba wa qatho'a* artinya berusaha dan berkerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁷⁶ Sementara menurut Abd Qadir Audah mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

“larangan-larangan syara” yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.”

Menurut Ahmad Hanafi yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa

⁷⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, 187.

⁷⁶ Intan Retnowulan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: 2018), 24

mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-lata *syara'* adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang *syara'*. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziah* dan mufradnya *jaza*.⁷⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *jarimah* menurut arti bahasa ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik dan dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

2. Unsur-Unsur Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Ahmad Hanafi, "*Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 1

- a. Unsur formil (rukun *syar'i*), yang dimaksud ialah terdapat nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at apabila perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia, seperti perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 15:

مَنَّا هَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan

Kami tidak akan meng'adzab sebelum Kami mengutus Rosul''⁷⁸

- b. Unsur materiil (rukun *maddi*), adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain, baik karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.⁷⁹

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra. 1989), 513

⁷⁹ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

- c. Unsur moril (rukun *adabi*), sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁸⁰ Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah *mukallaf*.

Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.⁸¹ Secara fisik dan rohani, syarat *mukallaf* meliputi berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*). Sedangkan secara pengetahuan, syarat *mukallaf* meliputi pelaku sanggup memahami *nash-nash syara'* yang berisi hukum

⁸⁰ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, 6

⁸¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, 3.

taklifi, dan merupakan orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.⁸²

Suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, manakala ketiga unsur di atas terpenuhi. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarimah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* ancamannya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarimah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur dan mempunyai kemampuan.

⁸² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Anjuran Ahlussunnah wal jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67

E. Jarimah Zina

1. Pengertian, Unsur-Unsur, dan Syarat Jarimah Zina

Secara harfiah zina berarti *al-fahisyah* atau sesuatu yang keji.⁸³ Sedangkan pengertian zina menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip Muhammad Tahmir adalah tindakan orang laki-laki berakal memasukkan pucuk kemaluannya di salah satu tempat; vagina atau dubur wanita yang tidak ada hubungan apapun yang halal di antara keduanya.⁸⁴ Sementara menurut ‘Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip Rokhmadi para ulama madzhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan oleh secara sengaja dan memenuhi dua unsur jarimah yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah menikah (*muhsan*) maupun yang belum menikah (*gairu muhsan*).⁸⁵

⁸³ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 180

⁸⁴ Muhammad Tahmir Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 166

⁸⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 17-18

Berdasarkan beberapa definisi zina di atas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan dalam *jarimah* zina apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah masuknya alat kelamin laki-laki (*zakar*) ke dalam alat kelamin perempuan (*farji*). Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walau sedikit. Dianggap pula zina walau ada penghalang antara zakar dan farji namun tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam bersetubuh juga persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.⁸⁶ Sehingga, apabila persetubuhan itu terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka tidak dianggap zina.

b. Adanya niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang ia setubuhi adalah perempuan yang haram

⁸⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 18

baginya.⁸⁷ Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat harus dibarengi dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya.⁸⁸ Artinya, apabila saat dilakukannya perbuatan tersebut, namun tanpa ada niat melawan hukum pada saat yang bersamaan, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban.

Selanjutnya, syarat-syarat seorang pezina yang dapat dijatuhi hukuman adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berzina berakal sehat;
- b. Sudah dewasa (*balig*);
- c. Merdeka (tidak diperkosa/dipaksa)
- d. Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan pada anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina.⁸⁹

⁸⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 18

⁸⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 123

⁸⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 19

2. Hukuman Jarimah Zina

Dalam hukum pidana Islam, sanksi *jarimah* zina termasuk *jarimah hudud* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁹⁰ Adapun sanksi pidananya didera atau dicambuk, bagi yang telah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam hingga mati ini berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ يُطَافَتُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."⁹¹

Pada ayat ini menjelaskan tentang hukuman kejahatan zina yang pada prinsipnya memiliki titik

⁹⁰ Moh. Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", Jurnal Rechts Vinding Volume 6, Nomor 1 April 2017, 27

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 350

temu dengan tema-tema dalam surat An-Nur tersebut, seperti larangan melakukan Qadzaf, aturan bertamu, batasan aurat perempuan dan penegasan tentang kesucian Aisyah dari tuduhan hina telah melakukan perzinahan. Tema-tema tersebut memiliki kesesuaian yakni berbicara tentang pemeliharaan diri dan menutup sekecil mungkin celah terciptanya kejahatan dan pelanggaran syariat terhadap segala sesuatu yang menyangkut interaksi umat Islam dengan lawan jenis.⁹² Dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةِ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّحِمُ (رواه الجماعة الا البخاري والنسائي)

“Dari Abu Ubadah berkata, Rasulullah Saw., bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu perawan yang berzina dengan jejak sama-sama di dera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dan duda yang berzina hukumannya didera seratus kali dan dirajam.”(HR. Jamaah kecuali Al-Bukhori dan An-Nasa’i).⁹³

⁹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, Vol. IX*, (Beirut: Dar Al-Fikr. tt), 449

⁹³ Mua’mmal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 2579

Hasbi Ash-Shiddiqie berpendapat bahwa hukuman rajam disini bukanlah hukuman yang mutlaq demikian, bukan setiap pezina *muhsani* harus dijatuhi hukuman rajam akan tetapi dikembalikan pada keputusan hakim. Beliau beralasan bahwa Al-Qur'an tidak secara sharih menjelaskan ketentuan rajam. Dan ketika menetapkan hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, kapasitas Rasulullah Saw adalah sebagai hakim bukan pembuat tasyri'.⁹⁴

⁹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqie, *2002 Mutiara Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 76

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 150/PID/2020/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA MENJADI MODEL BERMUATAN PORNOGRAFI

A. Profil Pengadilan Tinggi Bandung

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, dan Staf.¹

Dalam hal kekuasaan mengadili pada Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:²

1. Menurut pasal 87 KUHAP, bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus

¹ Hukum Online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diunduh pada 19 maret 2021

² Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), 33

oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

2. Menurut pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang *Peradilan Umum*:

(1) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.³

3. Prorogasi mengenai perkara perdata.

Sebelum Pengadilan Tinggi Bandung dibentuk adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 1969 pada 11 maret 1969 tentang *Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung*, maka Pengadilan Tinggi Bandung yang meliputi wilayah hukum Jawa Barat

³ Lihat butir 2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang *Peradilan Umum*

termasuk wilayah Banten melakukan operasionalnya, kemudian pada tahun 2004 dibentuk Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah hukum Banten.⁴

Sebagaimana Pengadilan Tinggi lainnya, Pengadilan Tinggi Bandung memiliki tugas pokok yakni menerima, memeriksa, dan memutus perkara banding yang masuk. Sementara fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan, serta tata laksana. Selain itu juga mencakup urusan kesekretariatan kepaniteraan pidana, perdata, dan hukum; menyiapkan program dan evaluasi; melakukan hubungan masyarakat; melakukan pengawasan dan pemeriksaan satuan kerja/jajaran di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung; serta melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana juga pembinaan teknis Pengadilan.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung meliputi: Kota Bandung, kab. Bandung, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab.

⁴ Pengadilan Tinggi Bandung, *Sejarah Pengadilan*, <https://pt-bandung.go.id/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 19 maret 2021

Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Bandung Barat, dan Kab. Cianjur.⁵

Sejalan dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bandung memiliki visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, ada empat misi yang juga selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁶

⁵ Pengadilan Tinggi Bandung, *Wilayah Yurisdiksi*, <https://pt-bandung.go.id/wilayah-yurisdiksi.html>, diunduh pada 19 maret 2021

⁶ Pengadilan Tinggi Bandung, *Visi dan Misi*, <https://pt-bandung.go.id/visi-dan-misi.html>, diunduh pada 19 maret 2021

B. Isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG tentang Tindak Pidana Menjadi Model Bermuatan Pornografi

Dari Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatukan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Pina Aprilianti binti Revi Sutarman

Tempat lahir : Garut

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 April 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sindang Galih, RT. 01 RW.
13 Desa Sukagalih, Kecamatan
Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Woman's Crisis Center Pasundan Durebang yang beranggotakan: Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., Art Tra Gusti, S.H., CLA., Marco Van Basten Malau, S.H., Andreas D. L. A. Situmeang, S.H., Alamsyah, S.H.

Sebelum dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tinggi Bandung, terdakwa ditetapkan oleh Pengadilan

Negeri Garut terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menjadi obyek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt tertanggal 2 April 2020. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 14 Agustus 2019 sampai dengan 2 September 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 3 September 2019 sampai 12 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak 13 Oktober sampai dengan 1 November 2019
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 2 November 2019 sampai dengan 21 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 21 November 2019 sampai dengan 20 Desember 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 19 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 18 April 2020

9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Bandung sejak 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 7 Mei 2020 sampai dengan 5 Juli 2020.⁷

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Garut, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt mengadili Terdakwa yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menjadi obyek yang mengandung muatan pornografi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 2

- denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna tahun 2018 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018 dikembalikan kepada Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman tersebut di atas;
 - 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sprei bercorak garis – garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange, dan kuning dikembalikan kepada saksi Rizwan Nurjaman;

- 1 (satu) buah kain sprei warna biru dan 1 (satu) buah sarung bantal warna biru dikembalikan kepada saksi Euis Rusyanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).⁸

Dakwaan yang dimaksud pada putusan di atas merujuk pada dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut yang menyatakan bahwa Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman bersama-sama dengan (Alm.) Asep Kusmaan Als. Raya Als. Bang Ido bin Iding, saksi Agus Dodi, saksi Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) pada 10 Oktober 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 bertempat di Penginapan Citra dan Penginapan Giga 2 Kabupaten Garut telah bertindak sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut:

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 10-11

- Bahwa sebelumnya saksi Agus Dodi mengenal Terdakwa dan Asep Kusmawan melalui twitter yang mengiklankan jaa seksual dengan akunnya bergambar Terdakwa. Kemudian saksi Agus Dodi mengirim pesan ke twitter trsebut dan berlanjut dengan komunikasi lewat whatsapp milik Asep Kusmawan. Setelah perkenalan tersebut, saksi Agus Dodi mengajak temannya yang bernama Adi (DPO) menemui Asep Kusmawan dan Terdakwa pada Rabu 10 Oktober 2018. Telah disepakati bahwa untuk menerima layanan seksual dari Terdakwa maka saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) harus membayar masing-masing Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya penginapannya. Selanjutnya, mereka menyewa kamar di Penginapan Citra, Langensari Kabupaten Garut. Di kamar tersebut Asep Kusmawan, saksi Agus Dodi, dan Adi (DPO) menyetubuhi Terdakwa secara bergantian. Pada saat Adi (DPO) menyetubuhi Terdakwa, bersamaan dengan itu saksi Agus Dodi dan Asep Kusmawan melakukan aktivitas seksual lainnya terhadap Terdakwa dan sebaliknya. Asep Kusmawan merekam adegan hubungan seksual tersebut menggunakan

handphone miliknya dengan sepengetahuan Terdakwa. Dari hasil layanan seksual yang dilakukan oleh Asep Kusmawan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain menjadi obyek dalam video persetubuhan dengan saksi Agus Dodi dan Adi (DPO), Terdakwa juga menjadi obyek dalam rekaman persetubuhannya dengan saksi Welly Wahyudi yang dibuat oleh Asep Kusmawan. Awalnya, pada Desember 2018 saksi Welly Wahyudi mengirim chat ke nomor Asep Kusmawan yang tertera di akun twiter untuk mendapatkan jasa layanan seksual. Asep menawarkan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Welly Wahyudi untuk 3 (tiga) jam layanan dan sudah termasuk biaya sewa penginapan. Keesokan harinya, Terdakwa, Asep Kusmawan, dan saksi Welly Wahyudi bertemu di Alamart Cipanas dan ketiganya pergi menuju penginapan Giga 2 kamar nomor 08. Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Asep Kusmawan terlebih dahulu, dikarenakan paa saat itu kemaluan saksi Welly Wahyudi susah ereksi. Selanjutnya, saksi Welly

Wahyudi menyetubuhi Terdakwa. Pada saat bersamaan Asep Kusmawan merekam adegan seksual tersebut menggunakan handphone miliknya. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan sadar Asep Kusmawan akan merekam adegan persetubuhan tersebut. Dari layanan jasa seksual tersebut, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan Nomor Lab: 4068/FKF/2019, tanggal 25 September 2019 dari Puslabfor pada Bareskrim POLRI dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti: 229-X-2019-SIBER tanggal 17 Oktober 2019 dari Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim POLRI, dapat diketahui bahwa video yang dibuat oleh Asep Kusmawan yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang tersebut menunjukkan Terdakwa, Asep Kusmawan, saksi Agus Dodi, Adi (DPO), dan saksi Welly Wahyudi telah menjadi obyek atau model pornografi. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atas ketidakpuasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt tertanggal 2 April 2019, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt. Akta permintaan banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Akta.Pid.B/2020/PN.Grt masing-masing pada tanggal 7 April 2020.

Pada tanggal 6 April 2020 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut Agus Sukmana, S.H., M.H pada 7 April 2020. Penasehat Hukum Terdakwa membaca putusan dengan dikaitkan pada fakta persidangan berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:⁹

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 12

1. Alasan Pertama

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, menguraikan unsur, memaknai asas hukum, serta keliru dalam penjabaran unsur bekeanan dengan pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini dan dengan perkembangan ilmu hukum modern yang berdinamika dengan ilmu pengetahuan lain.

a. Fakta di persidangan tentang eksploitasi seksual sejak usia anak;

Majelis Hakim tingkat pertama menghilangkan fakta yang terjadi yakni, sebagaimana fakta bahwa pada tahun 2017 Terdakwa yang berusia 16 tahun dinikahi oleh Asep Kusmawan yang berusia 30 tahun, seorang yang telah memiliki pengalaman seksual dan seorang predato seksual yang terpaut 14 tahun secara siri, selama tahun perkawinannya terus menerus dijadikan objek seksual, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh psikolog yang memeriksa, dan keterangan Terdakwa sendiri di

muka persidangan yakni Terdakwa harus melayani perilaku seksual suami yang menyimpang (*deviation sexual paraphilia*) yakni selama menikah.

b. Tentang fakta dan penjelasan relasi kuasa

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan relasi kuasa yang tidak seimbang antara Terdakwa dan pelaku lainnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang bersifat hirearkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah yakni posisi Terdakwa sebagai istri yang berusia lebih belia, dengan pengetahuan dan pengalaman yang minim serta tidak bekerja sehingga bergantung pada suaminya Asep Kusmawan. Majelis Hakim tingkat pertama juga sama sekali tidak berpedoman pada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang relasi kuasa ketika menjelaskan dan

memaknai unsur. Bahkan selalu bersembunyi dibalik kolong “cakap hukum”. Padahal tidak semua orang yang cakap hukum otomatis setara sebagai objek hukum.

2. Alasan Kedua

a. Tentang fakta transaksi seksual (adanya perdagangan orang)

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menghilangkan dan mengabaikan adanya transaksi seksual yang mengidiasikan peragangan orang yang dilakukan oleh Asep Kusmawan, Agus Dodi, Adi (DPO), dan Welly Wahyudi yang telah jelas keterangannya didengarkan di persidangan pada kamis 23 Januari 2020. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Agus Dodi, Adi (DPO), dan aksi Welly Wahyudi menemukan layanan seksual di twitter. Mereka kemudian menghubungi Asep Kusmawan melalui *whatsapp* untuk meakukan pemesanan. Saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) melakukan transaksi dengan Asep Kusmawan dan disepakati biaya Rp. 600.000 per orang sudah termasuk biaya penginapan dan dua kali layanan seks.

Sementara saksi Welly Wahyudi dalam transaksinya bersama Asep Kusmawan disepakati biaya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan waktu 3 jam dan telah termasuk biaya sewa penginapan. Para saksi mengatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa baik saat bertransaksi maupun saat berhubungan seksual.

Terungkap pula di persidangan rangkaian fakta bahwa Asep Kusmawan membuat akun twitter @kabarsange1 sebagai media mengeksploitasi/menjual Terdakwa; saksi Agus Dodi, saksi Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) sebagai konsumen; saksi Agus Dodi, saksi Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) melakukan transaksi langsung dengan Asep Kusmawan (suami Terdakwa); Terdakwa tidak mengetahui transaksi seksual tersebut.

- b. Tentang adanya fakta perdagangan orang/transaksi seksual yang dikuatkan oleh saksi-saksi

Menurut keterangan saksi Suryana, S.H (penyidik) yang menerangkan bahwa di media sosial twitter dengan akun @kabarsange1

terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa untuk dapat menonton video dengan judul “Vina Garut” harus membayar terlebih dahulu. Fakta human trafficking, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Asep Kusmawan, Agus Dodi, dan Welly Wahyudi telah dihilangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya. Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan adanya perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Asep Kusmawan bersama Agus Dodi, Adi (DPO) dan Welly Wahyudi yang mengobjektifikasi tubuh Terdakwa untuk memuaskan nafsu birahi mereka.

- c. Tentang fakta yang tak diungkap Majelis Hakim di halaman 42 putusannya

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di halaman 42 putusannya yang menyatakan bahwa hubungan suami-istri antara Asep Kusmawan (alm.) dengan Terdakwa sudah berakhir pada bulan Februari tahun 2018 ketika Asep Kusmawan (alm.) menjatuhkan talak; Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang secara terang benderang dinyatakan oleh saksi

Welly Wahyudi di persidangan bahwa Asep Kusmawan (alm.) mengatakan kepada dirinya bahwa Terdakwa adalah istrinya. Ditambah lagi (ini juga dihilangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama) adanya fakta persidangan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Asep Kusmawan (alm.) belum menyatakan talaq kepada dirinya, dan pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Asep Kusmawan (alm.) kembali rujuk setelah terjadi percekocokan antara keduanya.

3. Alasan Ketiga

- a. Fakta tentang laporan Terdakwa yang tak ditanggapi Polres Garut

Pada 4 Agustus 2019 Terdakwa telah melaporkan ke Unit PPA Polres Garut tentang adanya videonya yang disebar oleh Asep Kusmawan, pelaporan ini dilakukan satu minggu sebelum video tersebut viral.

- b. Fakta tentang tak ada keuntungan apapun yang diperoleh Terdakwa

Berdasarkan fakta persidangan, Saksi Welly Wahyudi dan Agus Dodi menyatakan tidak pernah bertransaksi dan memberikan uang

kepada Terdakwa. Dengan demikian tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh Terdakwa selain rasa sakit pada vagina dan psikisnya.

4. Alasan Keempat

Tentang cacat formal dan materiel BAP dan keterangan saksi

Majelis Hakim tingkat Pertama yang menerima keterangan Asep Kusmawan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kamis 6 Januari 2020. Keterangan yang dibacakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang berdasar menurut hukum, karena Asep Kusmawan tidak membubuhkan apapun di atas BAPnya. Berita Acara Pemeriksaan Asep Kusmawan dibuat pada Selasa 7 September 2019 tanpa ditandatangani sebelum ia meninggal.

5. Alasan Kelima

Tentang barang bukti, locus delicty, dan tempus delicty

Terhadap bukti berupa sprengmen menurut keterangan saksi Rizwan Nurjaman dan saksi Euis Rusyani menyatakan bahwa barang bukti tersebut diambilkan dari gudang. Dengan demikian barang bukti yang diajukan tidak ada yang bisa digunakan karena tidak

menunjukkan ada bukti jejak biologis, barang bukti yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah contoh (sample).

Dalam flashdisk merk Toshiba milik Asep Kusmawan dengan nomor barang bukti 229-X-2019-SIBER_08 tidak ditemukan data-data yang terkait maksud pemeriksaan. Ahli juga hanya mengetahui ada video yang dikirimkan ke whatsapp namun tidak mengetahui video tersebut dikirim kepada siapa. Dengan demikian tidak jelas dimana locus delicty dan tempus delicty dapat diketahui.

6. Alasan Keenam

Tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 44

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama terhadap waktu dan tempat kejadian telah keliru dalam pertimbangannya dalam halaman 44 putusannya. Bahwa tempus delicty dan locus delicty sebagaimana keterangan saksi Rizwan Nurjaman dan Euis Rusyani menyatakan tidak mengetahui kapan kejadiannya, dimana lokasinya, bahkan buku tamu yang telah hilang. Mereka baru mengetahui adanya kejadian setelah didatangi oleh polisi.

7. Alasan Ketujuh

Tentang saksi fakta psikolog

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan oleh saksi psikolog Taty Purwati Suandi, S.Psi dilakukan tidak berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum* adalah alasan yang keliru, karena Permekes Nomor 77 Tahun 2015 mengikat pada psikiater, bukan psikolog. Dihadirkannya psikolog Taty Purwati Suandi ke hadapan persidangan didengarkan sebagai saksi fakta dalam kapasitasnya sebagai yang mengetahui kondisi mental Terdakwa juga psikolog resmi dan berizin.

8. Alasan Kedelapan

Tentang penjelasan unsur-unsur

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 36 putusan yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang melanggar pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP

adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Karena Terdakwa tidak melanggar unsur-unsur tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Unsur “setiap orang”, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan adanya transaksi dan eksploitasi seksual yang terjadi terhadap Terdakwa yang nyata-nyata adalah korban dari perdagangan orang dan pornografi itu sendiri.
- b. Unsur “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya” juga tidak terbukti dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa tidak murni berdasar niat melainkan didorong oleh kepatuhan dari relasi kuasa yang timpang dan disertai ancaman psikis dan tipu daya dari Asep Kusmawan.

Dari uraian tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Pina Aprilianti tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Kelas I-B Garut tanggal 2 April 2020 dengan nomor perkara No. 289/Pid.B/2019/PN.Grt yang dimohonkan banding tersebut;¹⁰

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Pina Aprilianti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.¹¹

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 26

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 26-27

Sementara pada tanggal yang sama Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Garut mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Pina Aprilianti, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Tiga tahun pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan, mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” tidak hanya dengan Agus Dodi maupun Welly Wahyudi melainkan juga dengan beberapa laki-laki lainnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 229-X-2019-SIBER dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
2. Pengadilan Negeri Garut dalam mengurangi hukuman dari yang Jaksa Penuntut Umum tuntutan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengurangi hukuman kepada Terdakwa, padahal alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan,

semua mengambil alih dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut dimaksud dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terutama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kurang mencerminkan suatu usaha untuk mencegah dan menangkal perbuatan tentang Tindak Pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”.
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna merah tahun 2018 yang dinyatakan dirampas untuk Negara dengan pertimbangan karena memiliki nilai ekonomis, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan itu karena ini bukan persoalan nilai ekonomis dari barang bukti tersebut melainkan efek atau dampak di kemudian hari apabila barang bukti tersebut telah dilelang. Mengingat di dalam barang bukti tersebut terdapat dokumen bermuatan pornografi yang mana jika file tersebut telah dihapus sekalipun, menurut ahli digital forensic masih bisa dilakukan *recovery*

atau dimunculkan kembali. Ini yang kemudian dikhawatirkan akan disalahgunakan sehingga muncul masalah baru.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” sebagaimana diatur dalam pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barangbukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO jenis V9 warna tahun 2018 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO jenis A71 warna putih gold tahun 2018 dikembalikan kepada Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman;
 - 1 (satu) buah video bermuatan pornografi yang disimpan dalam flashdisk merk TOSHIBA warna putih, berukuran 4 GB dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sprej bercorak garis – garis dengan kombinasi warna putih, ungu, hijau, orange, dan kuning dikembalikan kepada saksi Rizwan Nurjaman;
 - 1 (satu) buah kain sprej warna biru dan 1 (satu) buah sarung bantal warna biru dikembalikan kepada saksi Euis Rusyanti;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).¹²

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 29-30

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Tahun 2018, saksi Agus Dodi melalui aplikasi twitter melalui akun twitter dengan username @kangridho yang menampilkan foto Terdakwa dan nomor yang dapat dihubungi, telah menghubungi saksi alm. Asep Kusmawan untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
2. Setelah disepakati, Terdakwa Pina Aprilianti diminta oleh saksi alm. Asep Kusmawan untuk menemani saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) yang ingin berendam air panas di penginapan Citra, Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan secara bersama-sama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- beserta pembayaran sewa tempat dan saksi alm. Asep Kusmawan yang merekam adegan persetubuhan Terdakwa bersama saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo

- jenis V9 warna merah milik saksi alm. Asep Kusmawan, dan mereka tidak keberatan;
3. Kedua kalinya pada bulan Desember 2018, Terdakwa bersama-sama alm. Asep Kusmawan diminta melayani saksi Welly Wahyudi untu berhubungan badan di penginapan Giga 2 di jalan Cipanas nomor 115 Kabupaten Garut dan direkam oleh alm. Asep Kusmawan. Asep Kusmawan dan saksi Welly Wahyudi secara bergantian menyetujui Terdakwa tanpa ada arahan dan paksaan dari siapapun. Saksi Welly memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah kepada saksi alm. Asep Kusmawan dan keesokan harinya saksi alm. Asep Kusmawan memberikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada bulan Agustus 2019 saksi Suryana yang bertugas di kepolisian mendapat laporan dan informasi dari masyarakat tentang beredarnya video yang mengandung konten pornografi di sebuah akun twitter @kabarsange1dan menemukan 2 video masing – masing berdurasi lebih kurang 1,5 menit yang bertuliskan “Pina Garut”;
 4. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua di atas, yaitu Terdakwa telah

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi;

5. memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbukti tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ditemukan adanya daya paksa yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa;
6. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan memori banding Terdakwa merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;
7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

8. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt., tanggal 2 April 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
9. Oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan Terdakwa;
10. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan. Mengingat, Pasal 8 jo Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang *Peradilan Umum*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt., tanggal 2 April 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);¹³

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami Elnawisah, SH.MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Muchtadi Rivaie, SH., MH., dan Sir Johan, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny Deni Setiani, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 44

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 150/PID/2020/PT.BDG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG

Untuk menegakkan hukum di Indonesia hakim memiliki peranan vital di dalamnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman* bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹ Dengan begitu hakim dapat dicitakan sebagai pejabat negara yang diberi mandat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan menurut undang-undang yang berlaku.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Hakim memiliki tugas yang berat karena ia akan menentukan isi dan wajah hukum serta keadilan dalam masyarakat. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim bertugas untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan dalih tidak atau kurang jelas. Sebab hakim berkewajiban untuk menggali dan memahami hukum tertulis untuk kemudian memutus berdasar hukum. Hakim juga memiliki tugas dalam hal pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, ini untuk memberi kepastian terhadap dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa putusan hakim. Terakhir, tugas pengamatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang diterapkan.²

Setiap putusan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi³ tidak lepas dari pertimbangan hakim, selain dikarenakan syarat suatu putusan dalam ketentuan undang-undang juga

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), 1

untuk memberikan kemantapan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BGD tentang *Tindak Pidana Dengan Sengaja Menjadi Model Yang Mengandung Muatan Pornografi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari seorang hakim ketua majelis dan dua hakim anggota majelis menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang menyatakan bahwa Terdakwa Pina Aprilianti Binti Revi Sutarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan dasar sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi.⁴

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Pina Aprilianti dalam putusan perkara Nomor 150/PID/2020/PT,BDG, sehingga dikenakan hukuman penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah sebagai berikut:

Hakim menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang, dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt, Salinan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt tanggal 2 April 2020 dan memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama, pasal 4 ayat (1) huruf a jo. pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau kedua, pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* jo. pasal 55 ayat (1) KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan

Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa tahun 2018, saksi Agus Dodi melalui aplikasi twitter melalui akun twitter dengan username @kangridho yang menampilkan foto Terdakwa dan nomor yang dapat dihubungi, telah menghubungi saksi alm. Asep Kusmawan untuk dapat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Bahwa setelah disepakati, Terdakwa Pina Aprilianti diminta oleh saksi alm. Asep Kusmawan untuk menemani saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) yang ingin berendam air

panas di penginapan Citra, Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan secara bersama-sama melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dengan membayar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- beserta pembayaran sewa tempat dan saksi alm. Asep Kusmawan yang merekam adegan persetubuhan Terdakwa bersama saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo jenis V9 warna merah milik saksi alm. Asep Kusmawan, dan mereka tidak keberatan;

Hakim menimbang bahwa untuk kedua kalinya pada bulan Desember 2018, Terdakwa bersama alm. Asep Kusmawan diminta melayani saksi Welly Wahyudi untu berhubungan badan di penginapan Giga 2 di jalan Cipanas nomor 115 Kabupaten Garut dan direkam oleh saksi alm. Asep Kusmawan. Asep Kusmawan dan saksi Welly Wahyudi secara bergantian menyetubuhi Terdakwa tanpa ada arahan dan paksaan dari siapapun. Saksi Welly memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi alm. Asep Kusmawan dan keesokan harinya saksi alm. Asep Kusmawan memberikan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada bulan Agustus 2019 sakai Suryana yang bertugas di kepolisian mendapat laporan dan informasi dari

masyarakat tentang beredarnya video yang mengandung konten pornografi di sebuah akun twitter @kabarsange1dan menemukan 2 video masing-masing berdurasi lebih kurang 1,5 menit yang bertuliskan “Pina Garut”;

Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua di atas, yaitu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi;

Hakim menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya merupakan pengulangan perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang terbukti tersebut tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak ditemukan adanya daya paksa yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa keberatan-keberatan memori banding Terdakwa merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Garut, Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt., tanggal 2 April 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hakim menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242

KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan Terdakwa;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Hakim menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan.⁵

Pengadilan Tinggi Bandung telah menjatuhkan putusan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang dimintakan banding. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung menilai Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman terbukti salah atas perbuatan yang didakwakan., Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, 44

menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” dengan mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan sistem pembuktian dalam pasal 184 KUHP yang meliputi: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.⁶

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian.⁷ Sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* bahwa selain alat bukti yang diatur dalam KUHP, alat bukti dalam perkara pornografi juga mencakup:

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektroik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet serta saluran komunikasi lainnya.⁸

⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 203

⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

Seluruh kegiatan pembuktian inilah yang kemudian diimbangi dengan tiga keyakinan hakim yang meliputi yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, yakin bahwa terdakwa yang melakukannya, dan yakin bahwa terdakwa bersalah sehingga mengarah pada satu titik yakni terpenuhinya syarat untuk menjatuhkan pidana.

Dalam hal pembuktian, putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG menetapkan barang bukti berupa sebuah *handphone* merk VIVO V9, sebuah *handphone* merk OPPO A71, sebuah vide bermuatan pornografi yang tersimpan dalam flashdisk berukuran 4 GB, dan dua buah kain sprei. Telah sesuai dengan batas minimum alat bukti dan hukum formil khusus pornografi sebagaimana dimaksud oleh Adami Chazawi di atas.

Namun, menurut penulis, alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” hanya memuat pertimbangan secara yuridis. Hal ini tidak selaras dengan

konsep pertimbangan hakim menurut Sudarto. Oleh karena putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga mencerminkan nilai-nilai sosiologis dan filosofis. Yakni didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta keadilan.⁹

Majelis hakim mengabaikan adanya kondisi dan latar belakang terdakwa. Terdapat fakta relasi kuasa yang timpang antara terdakwa dan suaminya sejak ia dinikah siri di usia 16 tahun. Sebagaimana menurut keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan psikolog Taty Purwati bahwa selama pernikahannya dirinya harus melayani perilaku seksual suaminya setiap hari dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konstruksi perkara ini menurut keterangan Terdakwa, pada saat Asep Kusmawan merekam adegan seksual Terdakwa bersama Saksi Agus Dodi, Saksi Welly Wahyudi, dan Adi (DPO) telah menyatakan kebohongan bahwa hasil rekaman akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan disebarluaskan. Ini kemudian dikuatkan dengan adanya fakta pengadilan yang menunjukkan bahwa Terdakwa sempat melakukan pelaporan terhadap

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67

kekhawatiran penyebaran video pensenggamaanya oleh Asep Kusmawan satu minggu sebelum videonya ramai (viral) di media sosial. namun tidak mendapat tanggapan dari Polres Garut. Laporan yang dibuat oleh Terdakwa dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan keterangan saksi penyidik Suryana.

B. Analisis Faktor Kriminologi Terjadinya Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG

Untuk mengetahui terjadinya sebuah tindak pidana atau kejahatan, muncul berbagai teori yang berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang ada. salah satu pendekatan sebab adanya kejahatan, misalnya teori yang berasumsi bahwa kejahatan merupakan bagian alamiah dari manusia. Ada pula yang mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, sosiologis, ekonomi, bahkan politik.

Menurut Robert M Bohm sebagaimana yang dikutip oleh Susanto, teori kriminologi tidak hanya ditujukan untuk menjelaskan perilaku kejahatan, tapi juga untuk menjelaskan perilaku aparat penegak hukum, korban, dan

aktor-aktor lain pada sistem peradilan pidana.¹⁰ Kajian kriminologi juga mengutamakan tindakan preventif untuk mencari sebab-sebab munculnya suatu kejahatan baik dilihat dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta faktor alamiah seseorang untuk menghasilkan kebijakan yang berkeadilan. Oleh karenanya, kriminologi memiliki keterkaitan yang erat dalam hukum pidana.

Sedikitnya terdapat empat cakupan kajian dalam kriminologi yaitu subjek kejahatan (orang yang melakukan), sebab melakukan kejahatan, pencegahan kejahatan, serta pemulihan atau pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Penulis akan menguraikan tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi” yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG menggunakan empat cakupan kajian kriminologi tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Subyek kejahatan

Subyek kejahatan yang dimaksud adalah seseorang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana. Dalam hal ini subyek kejahatan adalah Terdakwa Pina Aprilianti binti Revi Sutarman.

¹⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Vi.

Ia merupakan perempuan muslim kelahiran Garut pada 11 April 2000. Terdakwa Pina Aprilianti bertempat tinggal di Kp. Sindang Galih, RT. 01 RW. 13 Desa Sukagalih, kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dirinya dinikah siri oleh (alm.) Asep Kusmawan pada Maret 2017, saat itu Terdakwa Pina Aprilianti berusia 16 tahun 11 bulan sedangkan Asep Kusmawan berusia 30 tahun. Sehari-hari ia mengurus rumah tangga dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama.

Menurut analisa seorang psikologi Taty Purwati dalam persidangan, Terdakwa Pina Aprilianti taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usianya dengan angka 82 yang mana angka normalnya berkisar antara 90 sampai dengan 110. Dengan minimnya pengetahuan dan ketrampilan, Terdakwa Pina Aprilianti menjadi isteri yang bergantung pada suami.

2. Sebab/faktor melakukan kejahatan

Bagi penulis, tindak pidana yang dimaksud dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG ini muncul akibat dari banyak faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Kedua* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Pelindungan Anak*, Terdakwa masih di usia anak saat menikah dengan Asep Kusmawan. Selisih usia yang cukup jauh yakni 14 tahun, bagi penulis ini salah satu sebab dari relasi kuasa yang timpang. Terdakwa yang sejak awal perkawinannya bergantung pada Asep Kusmawan dan seolah tidak memiliki independensi (kuasa) untuk menolak kehendak suaminya.

Berdasarkan keterangannya, Terdakwa mengaku bahwa selama perkawinan relasi sosialnya sangat dibatasi, ia tidak boleh berhubungan dengan teman bahkan keluarganya. Relasi kuasa yang kentara tak seimbang ini juga dalam berbagai kasus, mendorong adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga begitu pula rumah tangga Terdakwa dan Asep.

b. Minimnya pengetahuan Terdakwa

Pendidikan terakhir Terdakwa yang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama juga taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usianya dengan angka 82 yang mana angka normalnya bekisar antara 90 sampai dengan 110. Hal ini yang bagi penulis menjadi faktor Terdakwa Pina Aprilianti terjebak dalam relasi yang tidak sehat dalam perkawinannya. Seolah apa yang diinginkan oleh suaminya, sekalipun itu adalah hal yang merugikan dirinya tidak disadari oleh Terdakwa Pina Aprilianti. Pada dasarnya pengetahuan seseorang menjadi penting untuk mengantisipasi seseorang berbuat kejahatan atau tindak pidana. Dari pengetahuan inilah, seseorang dapat menganalisa konsekuensi dari suatu perbuatan.

c. Adanya tindakan manipulatif

Sebelum persenggamaan menyimpang dengan saksi Agus Dodi, saksi Welly Wahyudi, dan Adi (DPO), Terdakwa pernah melakukannya bersama suami dan pria lain. Hal ini dapat penulis ketahui dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Asep

Kusmawan memiliki perilaku seksual yang menyimpang (*deviation sexual paraphilia*), salah satunya seringkali meminta Terdakwa berhubungan dengan beberapa pria secara bersamaan dengan alasan keharmonisan rumah tangga.

Pada peristiwa persenggamaan Terdakwa dengan saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) sebagaimana pula disebutkan dalam pertimbangan hakim bahwa Terdakwa diminta suaminya menemani para saksi berendam air panas di Penginapan Citra dan secara bersama-sama melakukan hubungan badan dengan mereka. Dalam keterangan Terdakwa, Asep Kusmawan mengatakan bahwa saksi Agus Dodi dan Adi (DPO) merupakan rekan bisnisnya, supaya bisnisnya lancar Asep Kusmawan meminta Terdakwa melayani birahi seksual laki-laki tersebut.

Selanjutnya terkait perekaman video adegan seksual Terdakwa bersama dengan beberapa pria yang dilakukan oleh Asep Kusmawan juga disertai tindakan yang manipulatif. Untuk menghindari penolakan Terdakwa, Asep Kusmawan

menyatakan kebohongan bahwa hasil rekaman akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan disebarluaskan.

3. Pencegahan kejahatan

Secara teoritis penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa upaya yakni sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan itu yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.¹¹ Metode ini dilakukan setelah faktor terjadinya kejahatan diketahui. Berdasarkan sebab-sebab terjadinya kejahatan yang menjadi perkara yang dialami Terdakwa Pina Aprilianti, dapat dilakukan pencegahan terjadinya tindak pidana serupa dengan upaya sebagai berikut:

¹¹ Kriminologi, <http://fhuk.unad.ac.id/handout/kriminologi.pps>), diakses 1 April 2021

- (1) Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu dalam rangka menekan terjadinya perkawinan usia anak
- (2) Mengadakan penyuluhan hukum yang dilakukan baik oleh aparat kepolisian, kejaksaan, atau kehakiman kepada masyarakat
- (3) Meningkatkan pembinaan rohani dan keagamaan, utamanya kepada masyarakat rentan
- (4) Pemerataan akses pendidikan seluas-luasnya

b. Upaya represif

Upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana yaitu upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan.¹² Putusan Pengadilan yang dijatuhkan untuk serang Terdakwa pada suatu perkara pada prinsipnya merupakan upaya penegakan terhadap pelaku kejahatan agar tidak dapat berada dalam lingkungan masyarakat

¹² A. Syamsudin Meilala, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 133

sehingga dapat terciptanya ketentraman sekaligus sebagai konsekuensidari tindak pidana yang dilakukan.

c. Upaya reformatif

Upaya reformatif merupakan bentuk upaya yang ditujukan untuk merubah seseorang yang melakukan (pelaku) kejahatan kembali seperti semua sebelum melakukan kejahatan serta sebagai pencegahan agar kejahatan itu tidak terulang lagi setelah si pelaku kembali ke masyarakat. Upaya reformatif ini dapat dilakukan pada saat pembinaan dalam lembaga masyarakat yang dapat meliputi:

- (1) Pembinaan rohani dan keagamaan
- (2) Pembinaan kesehatan mental dan spiritual
- (3) Pembinaan ketrampilan

Upaya ini tentu membutuhkan partisipasi aktif bukan saja dari aparat kepolisian, namun juga masyarakat luas, utamanya lingkungan keluarga pelaku.

Menurut penulis, akar masalah tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model yang mengandung muatan pornografi” dalam

perkara terdakwa Pina Aprilianti ini adalah relasi kuasa yang timpang, yakni adanya dominasi (alm.) Asep Kusmawan terhadap terdakwa dalam rumah tangga mereka. Hal ini tidak lepas dari akibat perkawinan anak yang dialami terdakwa, ia dinikah siri saat berusia 16 tahun oleh Asep Kusmawan yang pada saat itu berusia 30 tahun. Relasi timpang inilah yang kemudian menjadikan terdakwa kehilangan otoritas tubuhnya dan selalu bergantung pada suaminya. Keadaan itu diperparah dengan kondisi terdakwa yang memiliki taraf kecerdasan di bawah rata-rata kelompok usianya berdasarkan analisa psikolog Taty Purwati dan tekanan, serta kekerasan yang dilakukan oleh Asep terhadap terdakwa.

Jika ditinjau dari kajian kriminologi perkara ini selaras dengan teori *Gendering Criminology* (teori feminis), yang mana menurut J. Robert Lily pemerkosaan, bentuk lain dari pelecehan seksual (seperti pemerkosaan dalam kencan dan pemerkosaan marital), dan kekerasan dalam rumah tangga seluruhnya dijelaskan melalui dominasi patriarki. Perlakuan ini merefleksikan kemampuan laki-laki untuk menggunakan kekuasaan atas wanita.¹³ Meskipun istilah kriminologi feminis di

¹³ J. Robert Lily, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, 283

kalangan kriminolog, namun muncul pengakuan luas bahwa kejahatan oleh dan terhadap perempuan dibentuk oleh ketimpangan gender yang inheren dalam masyarakat patriarki.¹⁴ Hal ini pula yang kentara terlihat dalam perkara Pina Aprilianti.

C. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG

Permasalahan pornografi yang semakin marak terjadi selain dapat merusak akhlak seseorang juga menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Dalam hukum Islam memang tidak ditemukan terminologi mengenai pornografi, lebih-lebih spesifik terkait “dengan sengaja menjadi obyek atau model yang bermuatan pornografi”, sebab terminologi pornografi sendiri adalah terminologi dari Yunani. Akan tetapi, tidak lantas persoalan pornografi tidak diatur dalam Islam. Dalam *ushul fiqh* terdapat metode berfikir analogi atau disebut dengan *qiyas* yang digunakan oleh para mujtahid guna menemukan hukum terhadap persoalan baru yang kurang jelas hukumnya. Berkaitan dengan tindak pidana

¹⁴ J. Robert Lily, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, 272

pornografi, *qiyas* digunakan untuk menemukan konsep pornografi dalam sudut pandang atau perspektif hukum Islam.

Bila kita lihat konsep pornografi dalam hukum positif di Indonesia baik dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* maupun KUHP, terdapat hal yang menjadi substansinya. Pertama terkait perintah menjaga tubuh (aurat) di ruang publik dan larangan berbuat zina. Kedua perbuatan ini telah dikenal oleh hukum Islam jauh sebelum dirumuskannya legitimasi hukum positif mengenai pornografi. Adapun dalil-dalil yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

1. Larangan memperlihatkan dan melihat aurat

Allah SWT memerintahkan menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (aurat), kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.¹⁵

Pada ayat ini memerintahkan kepada wanita mukminah untuk menahan pandangannya dan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 353

memelihara kemaluannya. Karena salah satu hiasan wanita adalah dadanya, ayat ini menekankan bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah menampakkan keindahan mereka selain selain kepada suami dan orang-orang yang diperbolehkan melihatnya, serta mereka dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.¹⁶

Mengenai batasan aurat yang dimaksud berbeda antara laki-laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki yakni dari pusar sampai dengan lutut. Sementara, batasan aurat pada perempuan ialah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 598-599

demikian itu supaya mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁷

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum diturunkannya ayat ini (Al-Ahzab) cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan dapat dikatakan sama, oleh karenanya lelaki seringkali usil terhadap wanita khususnya yang mereka ketahui/duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah turunlah ayat 59 ini.¹⁸

Rasulullah SAW bersabda mengenai batasan aurat perempuan berdasarkan hadis Abu Daud dari ‘Aisyah, beliau berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَضِلَّ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

“Dari ‘Aisyah r.a, Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 426

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320

Rasulullah SAW dengan berpakaian tipis sehingga Nampak kulitnya, kemudian Rasulullah SAW berpaling dan mengatakan: hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya.” (HR. Abu Dawud)¹⁹

Hadis ini menurut sebagian peneliti hadis dinyatakan sebagai hadis yang lemah, akan tetapi Al-Albani dalam sebagaimana dikutip oleh Mulyadi mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah hasan dan dapat dipergunakan berdasar adanya penguat dari hadis lain melalui jalur Asma binti ‘Umais.²⁰ Jika memperlihatkan aurat orang lain saja dihukumi haram, tentu ketika dikontekskan dengan mengumbar tubuh telanjang dalam hal ini pornografi maka hukumnya sama.

2. Larangan mendekati zina

Aturan mengenai larangan mendekati zina dalam Al-Qur’an disebutkan pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Versi Al-Alamiyah, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampakkan wanita”, Nomor Hadis 3580

²⁰ Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, (Jurnal: UG Jakarta, 2008), 3

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”²¹

Dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Walaataqrobuz zinaa* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan. Yaitu segala hal yang mendorong dan sebab-sebab terjadinya zina. Selain sebagai ungkapan, larangan ini juga sebagai keterangan bahwa larangan itu datang karena memang perzinaan merupakan hal yang buruk dan banyak memuat kerusakan. Perzinaan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang ditimbulkan atasnya. Keturunan serta nasab-nasab bercampur hingga menjadi kacau dan saling terjadi bunuh-membunuh untuk mempertahankan kehormatannya. Dan perzinaan adalah sebuah cara terburuk menyamakan antara manusia dengan

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 285

binatang yang tidak secara khusus menjodohkan antara betina dan jantannya.²²

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa jangkitan berzina, mendekatinya saja kita dilarang dan diharamkan. Dalam konteks konten pornografi yang didalamnya menunjukkan adanya hubungan badan seorang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim, jelaslah yang dilakukannya adalah zina. Yang mana pada dasarnya hal itu oleh Islam sangat dilarang. Larangan berzina ini juga sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya (30)”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka

²² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 15*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), 78

*menutupkan kain kerudung ke dadanya
(31)*²³

Di dalam surat An-Nur, Allah SWT menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya menuduh orang berzina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar mampu menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.²⁴ Sebab turunnya ayat ini menurut Muhammad Nasib Al-Rifai sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata,

“Telah sampai kepada kami, dan Allah Maha Tahu, bahwa Jabir bin Abdillah Al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma’ binti Mu’rith telah berada di tempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi, sehingga tampaklah gelang-gelang kaki

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 593

²⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18, 121

mereka, dada, dan keping rambutnya. Asma' bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya" dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka". Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.²⁵

Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa diperbolehkannya perempuan melihat laki-laki lain selama tidak disertai syahwat.

Namun dalam konsep hukum pidana Islam perbuatan dapat dianggap sebagai *jarimah* atau perbuatan pidana manakala telah memenuhi seluruh unsur-unsur atau rukun jarimah yakni rukun *syar'i* (unsur formil), rukun *maddi* (unsur materil), dan rukun *adabi* (unsur moril). Dalam konstruksi perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 150/PID/2020/PT.BDG jika dilihat unsur-unsur *jarimah*-nya sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Nasib Al-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1999), 488

a. Rukun *syar'i* (unsur formil),

adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.²⁶ Maksudnya Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at apabila perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Isra ayat 15

مِبْأَثِنَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝ ١٥

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'adzab sebelum Kami mengutus Rosul”²⁷

Pada perkara terdakwa Pina ini persenggaman yang terjadi pada dirinya bersama dengan para laki-

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 8

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra. 1989), 513

laki yang bukan *muhrimnya* telah diatur dalam nash
yaitu Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."²⁸

Dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan
oleh Bukhori yang berbunyi

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِمَنْ سَبَّحَ الْبُكْرَ بِالْبُكْرِ جَلْدًا مِائَةً وَنَفْسِي سَنَةً وَالنَّيْبَ بِالنَّيْبِ جَلْدًا مِائَةً وَالرَّجْمَ (رواه الجماعة الا البخاري والنسائي)

"Dari Abu Ubadah berkata, Rasulullah Saw., bersabda: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu perawan yang berzina dengan jejak sama-sama di dera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dan duda yang berzina hukumannya didera

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 350

seratus kali dan dirajam.”(HR. Jamaah kecuali Al-Bukhori dan An-Nasa’i).²⁹

Oleh karenanya perbuatan persenggamaan yang dilakukan oleh terdakwa dan para pria yang bukan *muhrimnya* adalah perbuatan yang dilarang dan terdapat nash yang telah mengaturnya. Dengan begitu unsur pertama yakni rukun *syar’i* (unsur formil) nya telah terpenuhi.

b. Rukun *maddi* (unsur materiil),

Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarimah*) manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya.³⁰

Namun sebagaimana keterangan terdakwa yang termaktub dalam memori banding Putusan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG dan dalam fakta persidangan tingkat pertama yakni pada

²⁹ Mua’mmal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 2579

³⁰ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 289/Pid.B/2019/PN.Grt bahwa “Asep (suami) bilang kalau dirinya sedang tidak enak badan dan akan berendam di Cipanas. Asep memanggil Terdakwa lewat telepon agar datang ke penginapan di Cipanas, setiba di sana sudah ada 2 (dua) orang laki-laki temannya suami saya (yaitu Dodi dan Adi). Asep mengatakan kepada Terdakwa kalo kedua laki-laki tersebut adalah teman bisnisnya, dan agar bisnis Asep lancar, saya harus menuruti keinginan Asep untuk melayani birahi seksual kedua laki-laki itu, karena kedua laki-laki tersebut ingin berhubungan badan dengan Terdakwa.”

Sehingga menurut penulis, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur *maddi* ini perbuatan terdakwa bukan didasari murni dari niat terdakwa melainkan didorong oleh kepatuhan dari relasi kuasa yang timpang yang disertai ancaman psikis dan tipu daya dari Asep Kusmawan (suaminya).

c. Rukun *adabi* (unsur moril),

Sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muclis unsur ini adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban

terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.³¹ Dalam Ushul Fiqih *mukallaf* disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya.³² Al-Syeikh Muhammad Nawawi sebagaimana dikutip Tihami menyebutkan unsur-unsur *mukallaf* yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yakni:³³

- 1) Makhluq ciptaan Allah yang dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menjadi pengemban taklif yang memiliki kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis
- 2) Baligh, Al-Syeikh Muhammad Nawawi mengatakan bahwa taklif itu ditentukan oleh baligh (ان مناط التكليف على البالغ)
- 3) berakal

Dalam kontruksi perkara putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG, terdakwa adalah seorang perempuan yang dinikahsiri oleh suaminya saat ia berusia 16 tahun dalam hanya

³¹ Ahmad Wardi Muclis, *Hukum Pidana Islam*, 6

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushul Fiqih), Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000, 3.

³³ Tihami, “*Ta’lif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*”, *Jurnal al-Qalam* Vol 74/XIV/1998, 83

menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP. Dalam fakta persidangan tingkat pertama yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Garut 289/Pid.B/2019/PN.Grt dan memori banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG terdapat fakta bahwa menurut keterangan saksi psikolog Taty Purwati Suandi terdakwa memiliki taraf kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan kelompok usianya dengan angka 82, sedangkan angka normal di kelompok usianya adalah antara 90–110. Terdakwa mendapat ancaman psikologis yakni, relasi sosial yang sangat dibatasi oleh suaminya.

Bagi penulis, terdakwa belum cukup dianggap sebagai *mukallaf* yang berkemampuan sempurna untuk menjadi pengemban taklif. Sebab selain ia tidak memiliki kecerdasan (berakal) baik, telah hilang darinya kekuasaan atas diri dan tubuhnya sendiri. Terdakwa harus memenuhi segala keinginan dari suaminya, termasuk kekerasan baik fisik maupun psikis. Hal ini juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 286

لايكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”³⁴

Oleh karena terdapat *syubhat* atau kecacatan di salah satu unsur jarimah di atas, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa belum dapat dikatakan sebagai *jarimah* zina. Hal ini bersesuaian pula dengan konsep jarimah yang dikutip oleh Ahmad Hanafi bahwa suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, manakala ketiga unsur di atas terpenuhi. Selain terdapat cacat pada unsur atau rukun *jarimah*nya, jika dilihat dalam hal pertanggungjawaban pidana terdakwa juga terdapat kecacatan.

Kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya.³⁵ Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 38

³⁵ Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Cet. II, (Asy-Syaamil Press & Grafika, Bandung, 2001),166

atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.³⁶

Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).³⁷ Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.³⁸

Sebagaimana keterangan saksi ahli psikolog Taty yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG yang menyatakan bahwa terdakwa selain memiliki taraf kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya juga memiliki trauma psikis akibat perbuatan suaminya, ini menunjukkan terdakwa dalam hal kemampuan berfikir (*idrak*) belum cukup dikatakan mampu bertanggungjawab. Selanjutnya, terdakwa juga

³⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), halaman 9

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Marram min Adillat Al-Ahkam*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), 136

³⁸ Muhammad Nur S, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena, 2020), 49

tidak memiliki pilihan untuk menolak melakukan perbuatan (*jarimah*) yang diminta suaminya. Sejak dinikah siri oleh suaminya saat berusia 16 tahun sementara Asep berusia 30 tahun, terdakwa hidup dalam relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangganya. Selain bergatung secara finansial dan sosial, terdakwa kerap mendapat kekerasan fisik dan psikis apabila ia menolak keinginan suami.

Dengan demikian, dalam perkara “Pina Garut” menurut pandangan hukum Islam terdakwa bukanlah merupakan *jarimah* zina. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur *jarimah*. Ini bersesuaian dengan konsep *jarimah* bahwa perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*, manakala ketiga unsur *jarimah* (*syar’i, maddi, adabi*) terpenuhi. Meskipun terdapat *nash* yang mengatur tentang persenggamaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, akan tetapi terdapat kondisi-kondisi yang mengharuskan terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Disamping itu, terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai pelaku *jarimah* dan tidak pula dapat dijatuhi *uqubah hadd* sebagaimana sanksi *jarimah* zina. Hal ini dikarenakan dalam hal pertanggungjawaban pidana Islam, terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab

didasarkan pada dua perkara yakni kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan penulis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam hal dasar pertimbangan hukum atas munculnya tindak pidana “turut serta dengan sengaja menjadi objek yang mengandung muatan pornografi” dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT BDG, putusan majelis hakim telah sesuai dengan batas minimum alat bukti dan hukum formil khusus pornografi. Namun, alasan dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” hanya memuat pertimbangan secara yuridis, dan mengabaikan latar belakang dan kondisi terdakwa.

2. Dengan pendekatan *gendering criminology*, akar masalah tindak pidana “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi model yang mengandung muatan pornografi” dalam perkara terdakwa Pina Aprilianti ini adalah relasi kuasa yang timpang, yakni adanya dominasi (alm.) Asep Kusmawan terhadap terdakwa dalam rumah tangga mereka.
3. Perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG menurut pandangan hukum pidana Islam, terdakwa bukanlah merupakan pelaku *jarimah* zina. Hal ini didasarkan pada terdapat *syubhat* atau kecatatan pada rukun *jarimah (syar’i, maddi, adabi)*. Meskipun terdapat *nash* yang mengatur tentang persenggamaan antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya, akan tetapi terdapat kondisi-kondisi yang mengharuskan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, terdakwa tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada dua perkara yakni kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat penulis, disarankan kepada:

1. Hakim dalam memeriksa perkara ini memperhatikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, termasuk pengalaman kekerasan yang terjadi kepada Terdakwa.
2. Hakim supaya lebih hati-hati dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* dan berspektif korban
3. Untuk meminimalisir terulang kembali perkara serupa di masyarakat, diperlukan upaya pencegahan yang meliputi upaya preventif, represif, dan reformatif

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, taufiq, hidayah, inayah, serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 150/PID/2020/PT.BDG tentang Tindak Pidana Sengaja Menjadi Model Pornografi” ini.

Tidak banyak yang dapat penulis sampaikan pada penutup ini. Akhirnya, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga yang penulis sampaikan dalam kripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Graaindo Persada, 1997.
- Alam, Faris Satria, *Kajian Hukum Islam atas Aspek Kriminalisasi dalam Undang-Undang Pornografi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh Al-Marram min Adillat Al-Ahkam*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al – Maraghi*, juz 18, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Pess, 1999.
- Aripurnami, Sita, "Pornografi dalam Perspektif Perempuan", Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Februari 1994.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *2002 Mutiara Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Asofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Aditama, 2005.
- Bosu, Benediktus, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Bryan A. Garner Editor in Chief, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul: Minn West Group, 1999.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Alumni, 2008.
- Chazawi, Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creatif, 2015.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dirdjosisworo, Soerjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 150/PID/2020/PT.BDG.
- F.A.P Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

- Freda Adler, Gerard O.W Muller, and William S. Laufer, *Criminology*, New York: Mc. Graw-Hill, 1991.
- G. B. Vold, *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press, 1958.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hamidy, Mua'mmal, *Terjemah Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- IS. Susanto, *Krimonologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- J. Robert Lilly dkk, *Teori Kriminologi Konteks & Kontekstual*, Jakarta: PrenadaMedia, 2015.

- Jahar, Asep Saepuddin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000.
- Khasan, Moh., “*Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Rechts Vinding* Volume 6, Nomor 1 April 2017.
- Lalu, Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Lily, J. Robert, *Teori Kriminologi*, terj. Tri Wibowo, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.co, 1992.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah “Hukum Pidana Islam”*, Palembang: Rafah Pess, 2020.
- Marzuki, Ismail, *Politik Hukum Islam dalam Pengaturan tentang Kesusilaan di Indonesia (Studi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*, *Jurnal Hukum Islam* volume 16 No. 2, 2018.
- Meilala, A. Syamsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.
- Moslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet. II*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Muhammad, Husen, dkk, *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: PKBI, 2011.
- Mulyadi, *Pornografi Dalam Pandangan Agama Islam*, Jurnal: UG Jakarta, 2008.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad Tahmir, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Raid, Sue Titus, *Crime and Criminology*, New York: Holt, Rineheart and Winston, 1979.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Retnowulan, Intan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang: 2018).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

- Ruslan, Rosady *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHEM-PETAHEM, 1986.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo, “Pornografi dan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, nomor 6 tahun XXVI, Desember, 1996.
- Shihab, Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surat-Surat Al-Qur’an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, juz 11, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soewardi, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002.
- Sofyan, Andi Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Subekti, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktek*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sue Titus Raid, *Crime and Criminology*, New York: Holt, Rineheart and Winston, 1979.
- Sunan Abu Daud*, kitab pakaian, Bab “perhiasan yang boleh ditampilkan wanita”, Nomor Hadis 3580.

- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Sutherland, Edwin H., *Criminology*, New York, JB Lippincott Company, 1974.
- Tihami, “*Ta’lif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani*”, *Jurnal al-Qalam* Vol 74/XIV/1998.
- WA. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1977.
- Wolfgang, *Pioneers in Criminology*, Montclair, NJ: Patterson Smith, 1973.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari’ah, Vol. IX*, Beirut: Dar al-Fikr. Tt

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang *Peradilan Umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Website

- Dale Ambotang, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks)*, dalam <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=30197>, diakses pada 2 februari 2021

- Dewita Hayu Shinta, *Analisis Perspektif Gender dalam Implementasi dan Pemetaan Pemangku Kepentingan UU Pornografi*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file=digital/133459-T%2027907-Analisis%20perspektif-HA.pdf>, diakses pada 3 februari 2021
- Hukum Online, *Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diunduh pada 19 maret 2021
- ICJR, *Stop Krimialisasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam <https://icjr.or.id/icjr-dan-mappi-fhui-mengajukan-amicus-curiae-untuk-mahkamah-agung-pada-tingkat-kasasi-dalam-kasus-kriminalisasi-pa-garut-korban-kdrt/>, diakses pada 1 februari 2021
- Kominfo, *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*, dalam <https://Kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/beritasatker>, diakses pada 1 Februari 2021
- Kriminologi, <http://fhuk.unad.ac.id/handout/kriminologi.pps>), diakses 1 April 2021
- Mufti Khakim, *Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>, diakses pada 2 februari 2021
- Pengadilan Tinggi Bandung, *Sejarah Pengadilan*, <https://pt-bandung.go.id/sejarah-pengadilan.html>, diakses pada 19 maret 2021

Pengadilan Tinggi Bandung, *Visi dan Misi*, <https://pt-bandung.go.id/visi-dan-misi.html>, diunduh pada 19 maret 2021

Pengadilan Tinggi Bandung, *Wilayah Yurisdiksi*, <https://pt-bandung.go.id/wilayah-yurisdiksi.html>, diunduh pada 19 maret 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Citra Septianingsih
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 13 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan KH Wahid Hasyim 221
Kediri
Nomor Handphone : 089531511231
Email : citraseptia13@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2005-2011 : SD Islam Bandar Kidul Kediri
2011-2014 : SMPN 8 Kediri
2014-2017 : SMKN 2 Kediri

PENGALAMAN ORGANISASI

2017-2020 : PMII Rayon Syari'ah
2017-2020 :UKM Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW)
2018 : UKM Forum Silaturahmi An-nisa (FOSIA)
2018-2019 : HMJ Hukum Pidana Islam